

**REGULASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU
DI INDONESIA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 65/PUU-XXI/2023 DAN
*SIYASAH QADHA' IYYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ROSDIANA
NIM. 190105025

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**REGULASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU
DI INDONESIA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 65/PUU-XXI/2023 DAN
SIYASAH QADHA'YYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Diajukan Oleh:

ROSDIANA
NIM. 190105025

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP.198604152020121007

**REGULASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU
DI INDONESIA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 65/PUU-XXI/2023 DAN
SIYASAH QADHA'YYAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Rabu,

27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1445 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,




Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 198604152020121007

Penguji I,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009


Penguji II,



Husni A. Jalil, M.A.
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rosdiana
NIM : 190105025
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/20-23 Dan Dusturiah"** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan


(Rosdiana)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rosdiana/190105025
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 dan *Siyasah Qadha'iyah*
Tanggal Sidang : Rabu, 27 Desember 2023
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
Kata Kunci : Kampanye Pemilu, *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi, dan *Siyasah Qadha'iyah*

Kekuasaan pengadilan merupakan pengejawantahan dari kekuasaan kehakiman, diartikan sebagai kekuasaan yang bebas dan indenpenden untuk melaksanakan peradilan agar mempertahankan kedaulatan hukum dan keadilan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. MK berkewenangan melakukan *judicial review*, yakni proses pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h dan penjelasan pasalnya telah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional para pemohon. Adapun rumusan masalahnya bagaimana kronologi Putusan No. 65/PUU-XXI/2023. Kedua, apa alasan pertimbangan hakim, dan ketiga bagaimana analisis *Siyasah Qadha'iyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan uji materi terhadap perkara tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Alasan pertimbangan hakim, MK berwenang melakukan *judicial review* yang putusannya bersifat final, kedudukan hukum para pemohon telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan alasan pokok permohonan para pemohon telah yaitu telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia, oleh sebabnya dapat diterima dan dipertimbangkan. Namun salah satu perkara yang diputuskan diterima sebagian karena para pemohon tidak memohon terhadap norma Pasal *a quo* yang berkaitan erat dengan penjelasan pasal yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, sehingga permohonan tersebut telah kehilangan objek hukumnya. Pengambilan putusan pada penelitian ini telah mengacu pada konsep kemaslahatan dan keadilan dalam *Siyasah Qadha'iyah* yang berpedoman pada kaidah-kaidah *Tasharruf al-Imam Manuthun bi Maslahah, Al hukmu hakimi fii masaaili al-ijtihadi yarfa'u khilaf*, dan *Al-hukmu yattabi'ul al-Maslahah ar-Rajihah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia pilihan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 Dan *Siyasah Qadha'iyah*" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, yaitu:

1. Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Fajriyah yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual serta doa restu sehingga cita-cita yang penulis impikan tercapai. Kedua Abang Firdaus dan Firmansyah dan Adik Amrizal yang telah memberikan dukungan;
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LL.M. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Dr. Mutiara Fahmi. Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

4. Sahabat seperjuangan Nora Firda dan Nur Fazilah, terima kasih telah menjadi support system penulis;
5. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2019 dan khususnya kepada unit 01, terima kasih atas dukungan dan semangat kebersamaan selama beberapa tahun ini dan ini menjadi kenangan tak terlupakan;

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karenanya, penulis menerima kritikan dan saran membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini memiliki kualitas yang lebih baik.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapannya semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Penulis,

Rosdiana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān

ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI REGULASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA DAN SIYASAH QADHA 'IYYAH	19
A. Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di Indonesia	19
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	19
2. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum	22
3. Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum	25
B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	26
1. Pengertian, Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	26
2. Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator dan Positif Legislatif	27

C. Kampanye Pemilu Sebagai Pendidikan Politik Masyarakat.....	31
D. Fungsi Masjid Dalam Islam.....	32
E. Konsep Tentang <i>Siyasah Qadhai'yyah</i>	39
1. Pengertian <i>Siyasah Qadha'iyah</i>	39
2. Sumber Hukum <i>Siyasah Qadha'iyah</i>	41
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Qadha'iyah</i>	46
4. Kaedah-Kaedah Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hukum.....	47
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS SIYASAH QADHA'IYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 65/PUU-XXI/2023.....	56
A. Kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023	56
B. Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023	61
C. Analisis <i>Siyasah Qadha'iyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023	63
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia memiliki badan peradilan yang independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Hukum merupakan sistem yang teramat penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya mengandung aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur tindakan manusia.¹

Pada dasarnya konsep negara hukum didirikan untuk memberi legalisasi serta perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap suatu tindakan pemerintah yang disinyalir menyelewengkan kekuasaan. Dalam proses pengambilan keputusan harus benar-benar dapat menjamin peran serta masyarakat sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan dan ditentukan benar-benar merefleksikan perasaan keadilan masyarakat. Proses pembuatan hukum dan peraturan perundang-undangan yang legal harus diketahui oleh kedua belah pihak, maka hal ini sesuai dengan konsep negara demokrasi.²

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang asas umum penyelenggaraan negara disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif serta pejabat lainnya yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berkaitan

¹ Yodi Martono Wahyundi, *"Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara*

² Suparman Marzuki, *"Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia"*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hlm. 14.

dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijalankan.³

Ada beberapa asas yang dimiliki oleh negara yakni, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.⁴ Asas kepastian hukum diartikan sebagai keseluruhan tindakan yang berasal dari tindakan penyelenggaraan negara harus dapat diresponsibilitas secara hukum.⁵ Sementara asas akuntabilitas diartikan sebagai keseluruhan tindakan yang berasal dari tindakan penyelenggaraan negara harus dapat diresponsibilitas kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam konteks negara demokrasi.⁶

Kekuasaan pengadilan secara hukum merupakan pengejawantahan dari kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kekuasaan yang bebas dan independen untuk melaksanakan peradilan yang mana bertujuan mempertahankan kedaulatan hukum dan keadilan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 tepatnya Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Dibentuknya Mahkamah Konstitusi juga merupakan konsep dari negara hukum.⁸ Menurut

³ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁴ Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

⁵ Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, "*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*", Jurnal Siyasah: Hukum Tata Negara, Vol. 4, no. 2, Desember 2021, hlm. 58.

⁶ Andi Safriani, "*Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*", Jurnal Jurisprudentie, Vol. 4, No. 1 Juni 2017, hlm. 13-14..

⁷ Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, "*Kekuasaan Kehakiman*", (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 1.

⁸ Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

M. Yahya Harahap, "putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim".⁹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Adapun di antara kewenangannya itu ialah: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir di mana putusannya tersebut bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*), menyelesaikan perselisihan kewenangan instansi negara, menyelesaikan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan perihal hasil pemilu.¹⁰

Dalam perihal pembentukan suatu undang-undang di mana ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 maka undang-undang tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹¹ Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi juga dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang salah satunya adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang disahkan pada tanggal 15 Agustus 2017. Saat ini sudah berjalan 6 tahun dan sudah digunakan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, memiliki 4 (empat) asas: (a) langsung, (b) umum, (c) bebas, (d) rahasia, (e) jujur, (f), dan adil. Maka daripada itu asas pemilu yang disebutkan tersebut dapat dipastikan memberi rasa keadilan bagi peserta pemilu dalam menyelenggarakan kampanye.

⁹ Isnantiana, N. I, "*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan*", diakses melalui Jurnal Pemikiran Islam, Vol XVIII, No. 2 Juni 2017, Purwokerto, hlm. 45, pada tanggal 24 Agustus 2023, Pukul 17.55 wib.

¹⁰ Mauarar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

¹¹ M. Laica Marzuki, "*Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*", diakses melalui e-Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1, No. 3 – November 2004, hlm. 2-3

Dalam permohonan para pemohon yakni Handrey Mantiri dan Ong Yenny menilai bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah untuk berkampanye tanpa adanya pengecualian. Aturan tegas tersebut oleh para pemohon seharusnya tidak perlu ditambah penjelasan pasal lagi, namun ternyata tetap diberikan penjelasan pasalnya. Adapun penjelasannya tempat-tempat tersebut dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab tempat-tempat demikian.

Permasalahan yang sekarang dihadapi adalah apakah undang-undang pemilu ini telah sesuai sebagai mana mestinya dalam peradilan di Indonesia dan bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa permasalahan sehingga diperlukan pengujian materi. Di mana dalam pasal tersebut menurut para pemohon penjelasan pasal tidak dapat digunakan sebagai norma hukum atau sekurang-kurangnya dijadikan sebagai rujukan hukum seperti dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu dan penjelasan pula tidak boleh memuat perubahan terselubung. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut tidak memberikan suatu kepastian hukum yang adil yang tentu saja dapat secara potensial melanggar hak konstitusi para pemohon, di mana hal tersebut bisa memicu kesewenang-wenangan dalam menafsirkan kampanye pemilu di tempat-tempat yang dimaksud.

Selanjutnya, para pemohon mengatakan dalam penjelasan pasal tersebut jika kampanye dapat dilakukan di fasilitas pemerintah, tempat

pendidikan, dan tempat ibadah, maka hal ini akan sulit dilakukan sebab keterbatasan kondisi latar belakang pendidikan, agama, serta netralitas pejabat pemerintahan kepada tiap-tiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Selain itu juga akan menimbulkan kerugian konstitusional mereka dalam hal mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga melanggar asas-asas pemilu yang tertuang dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya asas adil.

Ketidaktejelasan maksud Pasal 280 ayat (1) huruf h beserta penjelasan pasalnya, memuat dua ketentuan yang mengatur secara berbeda telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti dan ini bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan memiliki arti setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam tafsiran dalam pengimplementasiannya.¹²

Kepatuhan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas. Jadi dapat dikatakan kembali asas kejelasan rumusan ialah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak memicu berbagai macam tafsiran dalam pengimplementasiannya. Oleh karena itu agar dapat menjamin hak-hak konstitusional, para pemohon memohon agar dilakukan *judicial review* terhadap ketidaktejelasan Pasal 280 ayat (1) huruf beserta penjelasan pasal tersebut.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023, hlm. 14-28.

Oleh karena itu, Handrey Mantiri dan Ong Yenny selaku pemohon mengajukan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h beserta isi penjelasan pasalnya yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akibat dari pertentangan inilah membuat aturan hukum tersebut menjadi ketidakpastian hukum. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final".

Mahkamah Konstitusi menerima sebagian permohonan dari para pemohon tertanggal pada 7 Juni 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2023 dan diregister dengan Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 pada tanggal 20 Juni 2023, yang mana pihak pemohon mengajukan Pasal 280 ayat (1) huruf h beserta penjelasan pasalnya tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat, dan juga ingin agar menghilangkan penjelasan pasal tersebut sebab akan merugikan hak konstitusional para pemohon. Dalam amar putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon sehingga dinyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h beserta penjelasan pasalnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah serta tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat.

Dalam pengimplementasian kekuasaan kehakiman walaupun telah ada hukum positif yang diterapkan, *fiqh* (hukum Islam) tetap menjadi dasar dalam memutuskan suatu keputusan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa' ayat 58 tentang keadilan dalam memutuskan suatu keputusan yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jika kamu memutuskan hukum di antara manusia agar kamu memutuskannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar lagi maha melihat".

Berdasarkan pada ayat di atas, bahwasanya dalam memutuskan suatu aturan hukum, Allah swt telah mengamanatkan kepada para pemimpin dan orang yang berkewajiban memutuskannya untuk berlaku adil dalam menentukan hukum dan supaya pemimpin bisa memberikan amanah tentang suatu perkara. Sedangkan untuk mengimplementasikan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif) yang memiliki fungsi melakukan semua aturan hukum secara konsekuen. Oleh karena itu, adanya lembaga yudikatif dalam sistem kenegaraan Islam merupakan suatu keniscayaan dan menjadi syarat total yang harus di penuhi.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023 dan *Siyasah Qadhaiyyah*" sebagai judul yang diajukan untuk skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023?
2. Apa alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023?

¹³ Tiara Dwi Oktavia, Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam sekolah," Skripsi Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, hlm. 5-6.

3. Bagaimana analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023.
3. Untuk mengetahui analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan sesuatu yang sangat penting, adapun tujuan utama kajian pustaka dalam penelitian ini adalah untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karena itu, penulis tertarik terhadap kasus yang menyangkut ambiguitas Pasal 280 ayat (1) huruf h beserta penjelasan pasalnya ini. Maka dari itu tidak ada yang membahas secara spesifik mengenai kasus dengan No.65/PUU-XXI/2023 ini, namun ada beberapa yang membahasnya dengan objek penelitian yang hampir mirip, di antaranya yaitu:

Pertama, dalam skripsi Yunnita (2019) yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik*.”¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, *Pandangan fiqh siyasah* terhadap larangan

¹⁴ Yunnita, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik", Skripsi : Fakultas Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

menggunakan masjid sebagai tempat kampanye dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Apabila kampanye dilakukan di masjid yang tidak semua jamaah masjid tersebut bersimpati dengan partai politik ataupun calon pemimpin yang berkampanye maka dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antar jamaah masjid yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa larangan kampanye menggunakan media masjid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sesuai dengan sariat Islam dimana berdasarkan Q.S. an-Nur:36-37 bahwa dilarang mengagungkan nama selain nama Allah di masjid karena apabila berkampanye di masjid sudah dapat dipastikan menjunjung tinggi partai ataupun tokoh-tokoh yang berkampanye. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan *fiqh siyasah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fidyhan Hamdi Lubis dan Putri Ramadhani Nasution yang berjudul “Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik di Lingkungan Universitas”.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Universitas merupakan wadah bagi mahasiswa yang sedang menempuh setelah jenjang SMA. Di sana para mahasiswa mengejar gelar sarjana dan mendapatkan berbagai pengalaman sehingga mahasiswa tersebut menjadi agent perubahan di tengah masyarakat luas. Menjelang pemilu mahasiswa kerap menjadi target politikus untuk mendapat dukungan saat pemilihan. Banyak politikus yang datang ke Universitas untuk mencari nama terhadap para mahasiswa. Padahal tersebut secara tidak langsung bisa di nilai sebagai kampanye. Kampanye yang di lakukan di universitas di atur oleh Negara di dalam pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu, yang isinya melarang untuk

¹⁵ Fidyhan Hamdi Lubis dan Putri Ramadayanti Nasution, "*Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik di Lingkungan Universitas*", Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol. 2, No. 2, Juni 2023.

melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan serta tempat ibadah. Maka dari undang-undang tersebut bisa disimpulkan bahwa melakukan tindakan kampanye di universitas merupakan pelanggaran karena universitas juga termasuk sektor pendidikan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Ahmad Sudirman (2022) yang berjudul "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu".¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peran dan fungsi lembaga PTUN dalam menyelesaikan sengketa pemilu sudah sesuai dengan *Siyasah Qadhaiyyah* dalam Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tiara Dwi Oktavia (2022) yang berjudul "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 17/P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah". Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, putusan MA No. 17 P/HUM/2021 dalam membatalkan SKB 3 Menteri NO. 02/KB/2021 sudah sesuai dengan konsep *Fiqh Qadhaiyyah*, sebab memperlihatkan prinsipnya yaitu *Al-Musawah amanah qadla* (kesamaan di hadapan hukum) dan *prinsip Sulthatul qadli fil fiqhi al Islamiy* (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)¹⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurrahman (2021) yang berjudul "Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian,

¹⁶ Ahmad Sudirman, "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu", Skripsi : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (2022).

¹⁷ Tiara Dwi Oktavia, "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan MA No. 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, (2022).

secara formil penjelasan pasal adalah norma hukum yang mengikat karena menjadi bagian dari kerangka undang-undang dan diundangkan pada TLN. Sedangkan secara materil, penjelasan adalah tafsir sekaligus norma. Sementara itu sebagai objek pengujian, penjelasan undang-undang dapat diuji dan dibatalkan oleh MK apabila bertentangan dengan UUD 1945.¹⁸

E. Penjelasan Istilah

1. Regulasi

Kata regulasi berasal dari Bahasa Inggris yakni "*regulation*" yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "regulasi".¹⁹ Dalam Kamus hukum menyebutkan bahwa kata regulasi merupakan bagian dari jenis kata benda yang memiliki makna seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan tertentu dalam suatu masyarakat.²⁰ Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan istilah yang bermakna suatu metode untuk mengendalikan seluruh tingkah laku manusia atau masyarakat dengan suatu aturan yang mengikat.

2. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berasal dari kata "selenggara" yang bermakna mengatur atau mengendalikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut bermakna suatu prosedur melakukan aktivitas tertentu. Penyelenggaraan dapat dimaknai dengan pengorganisasian. Penyelenggaraan merupakan suatu prosedur penentuan, pengelompokkan dan pengendalian terhadap jenis-jenis kegiatan yang diperlukan untuk menggapai tujuan, memposisikan tiap-tiap individu pada setiap aktivitas, memenuhi alat-alat

¹⁸Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurrahman, "*Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*", Jurnal Hukum dan pembangunan, Vol. 51, No.3, September 2021.

¹⁹<https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2011/11/regulasi/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 15:00 wib.

²⁰<https://kamushukum.web.id/arti-kata/regulasi/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 20:53 wib.

yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif untuk diberikan kepada setiap individu yang akan melakukan hal tersebut.²¹ Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya penyelenggaraan adalah suatu tahap awal untuk memposisikan orang-orang baik perorangan maupun kelompok ke dalam susunan organisasi demi menggapai tujuan organisasi tersebut.

3. Kampanye Pemilu

Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik sehingga menjadikannya erat dengan pemilu. Menurut Rogers dan Storey dalam Venus, kampanye adalah serangkaian aksi komunikasi yang tersistematis dengan misi mencari peluang positif pada sejumlah besar komunitas yang dilakukan pada waktu tertentu. Sementara Pemilu sendiri menurut Jimly Asshiddiqie merupakan suatu acara khidmat yang digelar untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis dan bertanggung jawab.²²

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*). Hal ini dapat dilihat dari dua hal lain. Pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK ialah perkara-perkara konstitusional. Kedua, sebagai sebab-akibatnya, sumber utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara konstitusi itu sendiri.²³

5. *Siyasah Qadhaiyyah*

²¹ Marayu Hasibuan, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 118

²² Fajlurahman Jurdi, "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*", (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 203.

²³ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", cetakan pertama, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 13.

Siyasah Qadhaiyyah merupakan suatu sarana atau politik yang telah ditetapkan dengan baik dalam Islam untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakat melalui kekuasaan kehakiman. Makna lain daripada *Siyasah Qadhaiyyah* adalah suatu aturan yang diatur dalam hokum Islam untuk menjalankan fungsi peradilan, dan dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan putusan dalam hokum Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai akidah atau norma yang menjadi pedoman berperilaku manusia yang dianggap bijak.²⁵ Penelitian yuridis normatif didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

2. Jenis penelitian

²⁴ Ulfa Yurannisa, "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/Hum/2018 tentang Uji Materi Peraturan Gubernur Aceh No. 5/2018", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021): hlm. 9.

²⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

²⁶ Soeryono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta : UI Press, 1984), hlm 20.

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yakni suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat penelitian diperoleh. Sumber data ini adalah sumber data sekunder. Namun dalam buku penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif.²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023, UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan teori *Siyasah Qadhaiyyah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari yang kita butuhkan.²⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan situs internet. Di antara yang disebutkan itu dalam penelitian ini ialah buku-buku karya Djazuli yang berjudul *Kaidah-*

²⁷ Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm. 10.

²⁸ Lexy J, Moeleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Remaja Rosdakary, 2012), hlm. 9.

²⁹ Burhan Bugin, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm. 132.

Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, dan *Fiqh Siyarah* Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Buku karya M. Iqbal yang berjudul Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, dan Buku karya Fajlurrahman Jurdi yang berjudul Pengantar Hukum Pemilihan Umum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.³⁰ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menyusun penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, karya ilmiah (hasil pengamatan), mengumpulkan data-data dan jurnal.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Saat semua data telah tersedia, kemudian rangkuman data, perumusan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan yang dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok yang dengan difokuskan pada hal-hal penting saja sesuai dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini terdapat kategori klasifikasi kemudian disusun sesuai dengan penelitian.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode...*", hlm. 13.

c. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini diberlakukannya analisis untuk dapat melihat ada tidaknya penyimpangan dalam permasalahan yang dikaji. Adapun metode yang digunakan dalam kesimpulan ini ialah metode induktif, yaitu metode yang menguraikan contoh-contoh yang konkrit terlebih dahulu, lalu baru disimpulkan menjadi suatu kesimpulan dengan proses data yang berlangsung dari fakta yang ada.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 sebagai panduan teknis dalam penyusunan skripsi. Selain itu, dalam merujuk dan menyitir ayat al-Qur'an, penulis menggunakan al-Qur'an terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2017. Pedoman dan terjemahan tersebut menjadi acuan penting dalam mengikuti standar penulisan dan merujuk sumber-sumber yang relevan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori yang diberi judul dengan Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023 dan *Siyasah Qadha'iyyah*. Sub

bab pertama diberi judul Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di Indonesia, meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Sub bab kedua diberi judul Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, meliputi: pengertian, tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi, MK sebagai negative legislator dan positif legislator. Sub bab ketiga diberi judul dengan kampanye pemilu sebagai pendidikan politik masyarakat. Sub bab keempat diberi judul fungsi masjid dalam Islam. Dan sub bab kelima diberi judul dengan Konsep tentang *siyasah qadha'iyah*.

Bab tiga memuat tentang hasil penelitian, diberi judul dengan Pertimbangan Hakim dan Analisis *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023, sub bab pertama ialah kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023, dan analisis *siyasah qadha'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI REGULASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA DAN *SIYASAH QADHA'YYAH*

A. Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di Indonesia

Dasar hukum atau pedoman dalam penyelenggaraan kampanye pemilu di Indonesia adalah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Pemilu, dan Peraturan Ba waslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum³¹

Pasal 267 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan harus diselenggarakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu sendiri diselenggarakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.³²

Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia daring mendefinisikan kampanye sebagai aksi serentak untuk menciptakan suatu aksi, atau boleh juga didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang berkompetisi agar dapat meraih dukungan massa pemilih dalam suatu pemilu.³³ Selain itu, definisi kampanye lainnya juga diberikan oleh Rogers dan Storey sebagaimana dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pemilihan Umum yakni serangkaian aksi komunikasi yang tersistematis

³¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

³² Pasal 267 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

³³ <https://kbbi.web.id/kampanye>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, pukul 13.00 wib.

dengan misi mencari peluang tertentu pada sejumlah besar komunitas yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam durasi tertentu.³⁴

Salah satu di antara cara untuk menentukan orang-orang pilihan yang akan mewakili rakyat dalam mengemban tugas pemerintahan ialah dengan pemilu. Pemilu secara konseptual merupakan bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat (demokrasi). Dalam setiap penyelenggaraan pemilu tentu ada kampanye, dan setiap kampanye pasti melibatkan sejumlah orang. Terkait hal itu, maka kampanye harus memiliki materi yang akan dikampanyekan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 materi kampanye tersebut mencakup:³⁵

- a. visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.
- b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Secara umum, materi kampanye yang akan dikampanyekan kepada masyarakat harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku atau kaidah hukum lainnya, di mana hal tersebut menjadi asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selama berkampanye peserta kampanye pemilu dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan pada keharmonisan sosial. Selain materi kampanye yang menganut asas-asas

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *"Pengantar Hukum Pemilihan Umum"*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 203.

³⁵ Pasal 274 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

konstitusi Negara Indonesia, undang-undang Pemilu juga mengatur mengenai metode kampanye.

Adapun metode kampanye dijelaskan dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diantaranya ialah: Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Dalam rangka menjamin kedudukan warga negara agar setara di mata hukum dan kegiatan kampanye dapat dilaksanakan dengan tertib dan aman, maka dibentuklah beberapa aturan tegas mengenai larangan kampanye. Hal ini disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni:³⁷

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

³⁶ Pasal 275 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

³⁷ Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Aturan larangan-larangan kampanye tersebut memiliki konsekuensi cukup tegas yang diatur dalam Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksi tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.³⁸

2. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.³⁹

Mengenai aturan kampanye pemilu dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bab I membahas ketentuan umum yang membicarakan mengenai pengertian pemilu, badan penyelenggara pemilu, dan prinsip kampanye pemilu yang terdiri dari : jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif,dan efisien.

Adapun larangan-larangan dalam berkampanye juga diatur dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yakni terdapat di dalam Bab VIII mengenai Larangan Kampanye Pemilu. Pasal 69 menyatakan bahwa partai politik yang telah ditentukan sebagai Peserta Pemilu memiliki beberapa larangan kampanye sebelum masa kampanye pemilu diselenggarakan. Ketentuan mengenai larangan penempelan bahan kampanye terdapat pada Pasal 69 Bab VIII tentang

³⁸ Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

³⁹ Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Larangan Kampanye Pemilihan Umum, bahan kampanye yang dimaksud sebagai berikut:⁴⁰

- a. tempat ibadah
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan

Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c. Adapun bahan kampanye pemilu itu dapat berbentuk: selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bahan kampanye pemilu tersebut dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada kampanye pemilu terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.⁴¹

Selanjutnya dalam Pasal 71 dilarang memasang alat peraga kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 di tempat umum sebagai berikut:⁴²

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;

⁴⁰ Pasal 69 PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁴¹ Pasal 33 PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁴² Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum juga mengatur hal serupa seperti yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 72 ayat (1) menyebutkan:

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Selain larangan tersebut, Pelaksana kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, dan tim kampanye pemilu juga dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 72 ayat (2).⁴³

⁴³ Pasal 72 ayat (1) dan (2) PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

3. Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.⁴⁴

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.⁴⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini penting dilakukan agar pelaksanaan kampanye dapat terlaksana dengan jujur, terbuka, dan dialogis.⁴⁶

Adapun pengawasan kampanye pemilu dalam Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 ini akan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

Disebutkan dalam Pasal 4, pengawasan kampanye meliputi: pengawasan tim kampanye, pengawasan materi dan/atau ujaran kampanye, pengawasan kampanye yang dilarang, pengawasan kampanye di luar jadwal, pengawasan pemberitaan dan penyiaran, pengawasan kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya, pengawasan praktik politik uang dalam kampanye, pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat, dan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran bahan kampanye.

Dalam melaksanakan kewenangannya itu, Bawaslu melakukan beberapa agenda yaitu, penyusunan standar tata laksana pengawasan, penyusunan peta kerawanan (sering terjadi perselisihan kampanye), menentukan fokus pengawasan tahapan kampanye, berkoordinasi dan konsolidasi dengan yang bersangkutan, terjun langsung (pengawasan) ke lapangan, melakukan investigasi dan pengawasan partisipatif.

⁴⁴ Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

⁴⁵ Pasal 1 ayat (10) Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

⁴⁶ Konsideran huruf (a) Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

⁴⁷ Pasal 4 dan 5 Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Pengertian, Tugas Pokok, dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁸

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi agar prinsip konstiusionalitas hukum dapat berdiri tegak. Dalam rangka menjaga kontitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia, hal ini disebabkan UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya memegang sistem supremasi parlemen dan kemudian berganti menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak ada lagi produk hukum yang melanggar aturan sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terjaga konstiusionalitasnya.⁴⁹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan konstiusional. Empat kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangan itu ialah Mahkamah Konstitusi berwenang

⁴⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id+10961>, diakses pada tanggal 19-Desember 2023 pukul 18.00 wib.

⁴⁹Janedjri M. Gaffar, *"Kedudukan, fungsi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia"*, (Surakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009), hlm. 11-12.

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu.⁵⁰

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator dan Positif Legislator

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 10 UU MK menyebutkan bahwa MK berkewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*). Pada dasarnya, *judicial review* hanya dapat dilakukan dengan baik di negara yang mengadopsi sistem supremasi hukum dan bukannya supremasi parlemen. Dalam negara yang mengadopsi sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dikeluarkan tidak dapat ditentang sebab parlemen adalah bentuk implementasi kedaulatan rakyat.⁵¹ Hal ini berarti sesuai dengan ajaran *Trias Politica* Montesquieu, di mana kekuasaan negara tidak perlu dipegang di satu tangan atau lembaga sehingga tidak terpusat. Disebutkan bahwa dalam teori *Trias Politica* terdapat *checks and balances* yang bermakna dalam hubungan antar lembaga negara bisa saling memeriksa dan mengoreksi kinerja masing-masing sesuai dengan wilayah kekuasaan yang diatur dalam konstitusi.

⁵⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 11-12.

⁵¹ Nanang Sri Darmani, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, 2015, hlm. 259.

Pada sistem *Trias Politica* yang diadopsi oleh Indonesia, terdapat adanya pemisahan kekuasaan yang salah satu di antaranya menyusun dan memeriksa undang-undang. Ini dilakukan agar melaksanakan konsep Negara hukum di mana instansi-instansi dipisahkan secara sejajar sehingga mampu saling mengontrol, mencegah tumpang tindih, dan konsentrasi kekuasaan. Seperti yang terjadi di antara lembaga legislative dengan MK sebagai lembaga yudikatif. Dua lembaga tersebut mempunyai kekuasaan dan kewenangan masing-masing, yang mana lembaga legislative hanya bisa memproduksi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang nantinya oleh MK akan dilakukan pengujian (*judicial review*) pada produk tersebut. Sebagai lembaga yang berfungsi control konstitusional, MK bisa juga mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan Undang-Undang jika bertentangan dengan konstitusi. Pencabutan tersebut adalah implementasi dari wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Implementasi peran tersebut juga tercantum dalam Pasal 57 (2a) UU MK.⁵²

Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang seperti halnya lembaga legislative. Negative legislator dapat dimaknai sebagai suatu aksi MK untuk membatalkan aturan ajudikasi inkonstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi bukti bahwa MK adalah sebagai negative legislator. Kewenangan tersebut erat kaitannya dengan pembatalan norma-norma yang telah ada dalam sebuah undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

⁵² Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positif Legislator*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1 (2022), hlm. 683-685.

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator

Sepanjang sejarah berdirinya MK, seringkali memang ditemukan beberapa putusan MK yang bersifat *Ultra Petita* (putusan yang tidak dimohonkan oleh pemohon) yang berujung pada intervensi di bidang legislasi. Bahkan ada juga putusan yang kerap dinilai condong mengatur atau putusan berdasarkan pertentangan yang terjadi dalam satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Bahwasanya *judicial review* yang dilakukan MK bersifat *vertical*, yakni konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, bukan masalah pertentangan antara keduanya. Oleh sebab itu, MK telah dianggap sudah mengaktualkan dirinya sebagai *super body*, sebab selalu bernaung pada aturan UUD 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat. Akibatnya, lembaga ini terkadang membentuk putusan yang sebenarnya di luar kewenangannya. Dalam hal ini MK tidak boleh membatalkan undang-undang atau isi undang-undang yang sudah dinyatakan langsung oleh UUD 1945, dan juga tidak boleh memutuskan yang bersifat *ultra petita*, terutama yang bersifat legislasi positif.

Dalam UUD 1945 dengan tegas mengatakan tidak mengizinkan MK mencampuri urusan legislative, menjadi positif legislator (membentuk norma) yang hanya dilakukan oleh MK adalah menjadi negative legislator (mencabut norma) atau mengabaikan norma yang didesakan oleh pembuat undang-undang itu tetap berlaku, dengan pertimbangannya undang-undang tersebut dijadikan pedoman. Menurut Mahfud, dalam melaksanakan kewenangannya, MK tidak boleh melanggar dan memasuki ruang lingkup kekuasaan lainnya dan tidak menjadi politis. Sejalan dengan Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan bahwa memang putusan MK pada awalnya hanya dapat membuat norma atau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Namun seiring berjalannya waktu menjadi interpretasi terhadap suatu norma atau undang-

undang yang diuji kesesuaiannya dengan persyaratan konstitusional, sehingga jadinya tidak dapat dielak adanya norma baru yang dibuat oleh MK. Hamdan juga mengatakan bahwa perpindahan MK yang seolah-olah menjadi positive legislator disebabkan oleh adanya kepentingan untuk menyeimbangkan secara seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jalan yang diambil oleh MK untuk menghindari kekosongan hokum kalau MK hanya membatalkan suatu norma undang-undang. Kewenangan MK yang dalam putusan-putusannya menjadi positif legislator bukan berarti menjadikannya mendapat wewenang dan mengarahkan lembaga lainnya, yang artinya melanggar ketentuan *cheks and balances*.

Dalam UUD NRI 1945 dan Pasal 56 dan 57 UUD No. 24 Tahun 2003 jo U No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK hanya diperintahkan sebagai negative legislator, sehingga saat menguji undang-undang, MK hanya bisa memutuskan putusan yang menyatakan permohonan ditolak, tidak menerima, atau mengabulkan saja. Namun saat ini banyak sekali muncul putusan MK yang dianggap di luar kewenangannya, membuat putusan yang bersifat positif legislator dan *ultra petita*. Bersandarkan pada pandangan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi di atas, maka hal demikian diperbolehkan. Namun perlu digarisbawahi hanya sebagai bentuk desakan hokum sebagai akibat dari dorongan hukum yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, MK dapat dibenarkan menjadi positive legislator jika tujuan dalam praktiknya mengharuskan diterbitkan peraturan perundang-undangan karena hal ini tidak lepas dari kewajiban untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusan MK.⁵³

⁵³ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi...*, hlm 685-689.

C. Kampanye Pemilu Sebagai Pendidikan Politik Masyarakat

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pemilu sendiri adalah suatu aksi pengumpulan massa pendukung partai politik atau peserta pemilu, dan lain sebagainya untuk sebagai pengikat massa agar tetap bertahan mengikuti acara kampanye pemilu. Pidato kampanye yang diutarakan oleh juru kampanye biasanya terdiri dari pidato politik yang menjelaskan kedekatan partai politik dan calegnya yang bersangkutan dengan rakyat.

Seperti yang sudah melekat saat ini, pemilu telah dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling demokratis dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik. Melalui pemilu yang jujur, adil, dan bebas. Dalam sistem politik, partai politik merupakan bagian dan alat politik yang menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurut Budiarjo, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai sarana komunikasi politik
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
3. Sebagai sarana rekrutmen politik
4. Sebagai sarana pengatur konflik.

Pendidikan politik selaku alat untuk memajukan kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki pijakan hukum yang tercantum dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, yakni Landasan ideologis (Pancasila) dan landasan konstitusi (UUD 1945). Pendidikan Politik yang berdasarkan Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2008 memiliki tujuan antara lain ialah: (1) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. (3) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.⁵⁴

Dengan diselenggarakannya Pendidikan Politik, maka kepribadian berpolitik, kesadaran berpolitik, serta partisipasi berpolitik dalam masyarakat akan terbentuk dan tertata dengan teratur. Ini tentunya dilakukan dengan mempertimangkan nilai-nilai pada sumber hukumnya. Berdasarkan pada hal tersebut, maka pendidikan politik adalah suatu cara untuk menunjukkan proses pendidikan politik masyarakat pada tatanan sistem politik yang ideal. Oleh karenanya, kesadaran politik merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.

D. Fungsi Masjid Dalam Islam

Tempat peribadatan dalam Islam (masjid) merupakan tempat di mana untuk mewujudkan kemakmuran umat serta alat pemersatu umat dengan beragama upaya, oleh karenanya dalam hal meraih tujuan itu harus dilakukan ikhtiar-ikhtiar pembangunan masjid supaya impian mewujudkan umat yang makmur dapat terwujud. Dengan semakin berkembangnya umat muslim di Madinah menjadi warga negara yang lebih baik, maka fungsi masjid mengalami perubahan di mana di situlah Rasulullah saw melengkapi ajaran Islam, nasihat dan khutbahnya kepada kaum muslimin. Di masjid inilah beliau menjadi hakim dan menyelesaikan perkara-perkara umat. Beliau juga bermusyawarah bersama para sahabat, mulai dari urusan mengatur siasat perang dan siasat negara pun dilakukan di masjid. Alhasil masjid Nabawi telah menjelma menjadi pusat pemerintahan, politik, dan militer pada zaman itu. Dengan begitu, masjid berfungsi membentuk

⁵⁴ Payerli Pasaribu, *Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 5 (1) (2017), hlm. 53-58

peradaban dan kebudayaan, tempat ibadah dan tempat pengaturan masalah pemerintahan dan kenegaraan.⁵⁵

Setelah Rasulullah saw wafat, masjid tetap digunakan sebagai pusat pemerintahan di masa *khulafaur rasyidin*, namun pada masa Umar bin Khattab barulah dibangun fasilitas pemerintahan dan baitul mal di seputaran masjid. Fungsi masjid pada masa Rasulullah tidak hanya sebatas tempat beribadah, namun lebih dari itu, yakni pusatnya pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun fungsi-fungsi tersebut ialah:

1. Tempat ibadah umat Islam. Pada masa Rasulullah masjid merupakan pusatnya umat untuk beribadah.
2. Tempat menuntut ilmu atau belajar baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Rasulullah sering mengajar dan memberi khutbah, di mana para sahabat duduk mengelilinginya untuk mengambil ilmu dari beliau.
3. Tempat memberi fatwa. Pada masa Rasulullah, masjid menjadi tempat untuk mengeluarkan fatwa yang ditujukan kepada kaum muslimin. Fatwa tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan umat saat itu.
4. Tempat mengadili perkara. Pada saat terjadinya perselisihan, maka mereka harus cepat didamaikan dan Rasulullah menyelesaikan perselisihan tersebut di masjid.
5. Tempat kegiatan sosial. Permasalahan sosial yang terjadi pada masa Rasulullah tidaklah sedikit. Itu merupakan bentuk nyata dari keimanan yang mereka jalani dan sebagai konsekuensi perjuangan. Dan masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, Rasulullah dan para sahabat menyelesaikannya dengan menjadikan masjid sebagai tempat sosial. Contohnya dengan mengumpulkan zakat dan lain sebagainya melalui

⁵⁵ Adnan Syarif, "*Lembaga Pendidikan Islam Klasik: Telaah Atas Fungsi-Fungsi Masjid Pada Periode Klasik*", Jurnal Lembaga Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, Februari 2015, diakses pada tanggal 15 November 2023, pukul 19.50 wib.

masjid sebelum pada akhirnya disalurkan kepada yang pantas menerimanya.

6. Tempat latihan perang. Fungsi masjid pada masa Rasulullah sebagai tempat latihan perang, baik itu pembinaan fisik maupun mental. Istri Rasulullah saw Aisyah mengatakan bahwasanya ia pernah melihat nabi menghalangi pandangannya dengan sorbannya, padahal dirinya sedang mengamati orang-orang Habsyi 'bermain-main' di masjid, sehingga ia keluar (hendak mereka kembali) memperkirakan mereka masih bermain. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa yang dimaksud 'bermain-main' bukanlah semata-mata bermain pada makna umumnya, melainkan latihan perang atau permainan yang mengandalkan keberanian bertempur.
7. Tempat pengobatan tentara muslim yang terluka. Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengobati pasukannya yang sakit atau cidera, khususnya pada saat perang.

Penjelasan di atas adalah sebagian dari fungsi masjid pada masa Rasulullah, yang mana dijadikan sebagai tempat melayani permasalahan keagamaan dan keduniawian secara bersamaan. Sementara itu fungsi masjid pada masa sahabat tidak berubah. Sosok yang pertama kalinya menggunakan masjid untuk berkampanye (berpolitik), bahkan menjatuhkan lawan politiknya khalifah Ali bin Abi Thalib ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia memanfaatkan kasus pembunuhan *khalifah* Ustman bin Affan.

At-Thabari meriwayatkan bahwa setelah Hasan ibnu Ali membai'at Mu'awiyah menjadi khalifah, dan setelah Mu'awiyah masuk ke kota Kuffah, rakyat telah berkumpul di masjid. Mu'awiyah teringin berpidato di hadapan rakyat. Saat bersamaan, Amru bin 'ash memberi syarat kepada beliau agar membiarkan Hasan untuk terlebih dulu berpidato. Namun Mu'awiyah bersangka tidak baik kepada Amru dengan berkata: "Apakah kamu tidak

senang kalau rakyat dapat mengetahui dengan jelas kelemahan Hasan?" dan pada akhirnya setelah Amru terus mendesak, maka Mu'awiyah menyetujuinya untuk memberi Hasan berpidato terlebih dulu. Maka berpidatolah Hasan dengan berkesan sekali walaupun pendek. Dalam pidatonya itu ia sempat memancarkan serangan terhadap Mu'awiyah dan diakhirinya dengan firman Allah QS. Al-Anbiya :111

وَأَنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: "Dan aku tidak mengetahui boleh jadi itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu."

Mendengar hal itu membuat Mu'awiyah marah kepada 'Amru, lalu berkata: "Beginilah yang kau inginkan, hai Ibnu 'Ash!"

Setelah Mu'awiyah memperoleh kemenangan total terhadap Ali, ia memberikan kawasan Mesir kepada 'Amru sebagai imbalan atas segala jasa-jasanya. Maka menetaplah 'Amru menjadi gubernur di sana hingga dirinya wafat pada tahun 43 H.

Masjid semakin mengalami perubahan pada masa pemerintahan Bani Abbas, di mana tidak lagi digunakan sebagai pusat pemerintahan, sebab pemerintah sendiri sudah mengembangkan fasilitas-fasilitas pemerintah lainnya seperti istana yang menjadi pusat pemerintahan. Walaupun demikian, masjid tetap digunakan sebagai tempat untuk pemberitahuan pengumuman-pengumuman penting oleh *khalifah*.

Sedangkan masa kini, fungsi masjid semakin berubah dan menyempit seiring dengan berjalannya waktu menuju dunia modern dan kuatnya pengaruh sekularisme. Karena seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di masjid sudah dialihkan oleh tempat-tempat atau banyaknya fasilitas-fasilitas pemerintahan yang semakin maju. Oleh

karenanya, fungsi masjid pada saat ini hanya sebagai tempat peribadatan saja.⁵⁶

Istilah masjid dalam al-Qur'an disebut dengan dua makna. Pertama, masjid merupakan istilah yang merujuk langsung pada tempat ibadah umat muslimin yang setara dengan tempat sakralnya rumah ibadah umat lain. Kedua, "*al-bayt*" juga merujuk pada dua makna, yakni tempat tinggal dan yang kedua "*bayt* Allah". Menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi, masjid adalah kediamannya Allah swt, dibangun supaya hamba-Nya dapat merenungi, mensyukuri, serta mengagungkan kebesaran-Nya dengan mulia.⁵⁷ Hal ini berdasarkan dalil QS. An-Nur: 36-37:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
۳۶ رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۳۷

Artinya : (Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan)¹ nama-Nya pada waktu pagi dan petang.(36) Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).⁵⁸

Muh. Ayubi mengemukakan bahwa secara umum masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, dan sebagai pusat aktivitas sosial umat.⁵⁹ Akan tetapi, jika masjid difungsikan sebagai tempat kampanye

⁵⁶ Yunnita, "*Analisis Fiqh Siyash Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik*", Skripsi: Yunnita (Lampung : 2019), hlm. 89-92.

⁵⁷ Yusuf Al-Qardhawi, "*Tuntunan Membangun Masjid, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Ed. Darmadi*", (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan 1, 2000), hlm. 7.

⁵⁸ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, Tt), hlm. 608.

⁵⁹ Moh. E. Ayub dan Muhsin MK, "*Managemen Masjid*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

partai politik atau perorangan, yang mana pengertian kampanye sendiri adalah menjunjung nama partai dan individu tersebut, menyampaikan argumen unggulan tiap-tiap individu, memotivasi orang untuk memilih dirinya, hingga membuat keonaran atau menyudutkan salah satu pihak. Tentu hal itu bertentangan dengan fungsi utama masjid yang hanya mengagungkan nama Allah semata.

Di antara salah satu masjid yang tidak disukai oleh Allah adalah masjid yang dipergunakan untuk merusak persatuan umat Islam, di mana orang-orang munafik dengan sengaja membangun masjid hanya untuk merusak persatuan umat Islam. Hal ini tertuang dalam QS. At-Taubah ayat 107.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٧

Artinya : Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang membangun masjid untuk menimbulkan pertikaian (pada umat muslim), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dulu. Mereka sebenarnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)."

Ayat di atas menjelaskan sebagian manusia ada yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat dan sebagian manusia mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat sehingga tobatnya diterima oleh Allah. Ada juga yang menangguhkan tobatnya sampai ada keputusan dari Allah, namun ada pula yang jahat dan semakin menjadi-jadi seperti orang munafik. Hal ini terbukti ketika sekelompok orang munafik mendirikan masjid dengan tujuan menimbulkan bencana pada umat Islam, untuk memecah belah di antara mereka yang sudah mantap imannya

serta untuk menyebarkan kekafiran. Mereka bahkan bersumpah palsu dengan berkata bahwa pembangunan masjid tersebut hanya demi kebaikan padahal sebenarnya tidak demikian adanya.

Mereka tidak menyadari bahwa Allah maha mendengar dan menjadi saksi atas segala sesuatu termasuk tipu daya dalam sumpah mereka. Karena niat jahat dibalik pembangunan masjid tersebut, maka Nabi Muhammad dilarang melaksanakan salat atau aktivitas apapun di dalamnya selamalamanya. Sebaliknya, masjid yang didirikan atas dasar takwa yakni ketulusan semata-mata karena Allah adalah lebih pantas untuk dilakukan salat di dalamnya sejak hari pertama dimulainya pembangunan. Di dalam masjid tersebut terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri baik secara jasmani maupun rohani melalui berwudu' atau bertobat dari dosa dan maksiyat. Tentunya, Allah senantiasa memberikan karunia kepada orang-orang yang bersih hatinya tanpa memandang tempat tinggal mereka.⁶⁰

Maka, dapat penulis simpulkan bahwasanya masjid dalam Islam memang pernah dijadikan sebagai tempat berpolitik. Dulu, masjid yang secara harfiah bermakna "tempat sujud" (beribadah) tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga untuk kegiatan sosial, politik, pendidikan, kemiliteran, dan juga tempat pengadilan. Artinya, masjid pada saat itu multifungsi, mulai dari masalah teologi-keagamaan hingga masalah sosial-kemasyarakatan. Lalu, mengapa fungsi masjid pada umat Islam awal berbeda dengan masa sekarang yang hanya untuk beribadah. Hal itu dikarenakan masa Rasulullah saw tidak ada lembaga-lembaga negara lainnya selain masjid. Otomatis segala aspek kehidupan masyarakat dilakukan di masjid. Hal ini berbeda dengan masa kini yang mana sudah begitu banyak lembaga-lembaga negara yang difungsikan sesuai dengan fungsinya.

⁶⁰ Tafsir Al-Qur'an Kemenang Online , diakses melalui <https://tafsirkemenang.blogspot.com/2020/03/qt-taubah-107.html>. Pada tanggal 15 November 2023 Pukul 19.00 wib.

Jadi, karena dulu masjid merupakan salah-satunya bangunan publik maka sangat wajar jika semua aktivitas nabi dan umat Islam awal dipusatkan di masjid. Selain itu juga, Rasulullah saw menggunakan masjid sebagai media berpolitik semata-mata memperjuangkan kepentingan umat Islam agar mampu bertahan hidup dari serangan kelompok non-muslim, khususnya di kawasan Jazirah Arab yang memusuhi dakwah-dakwah sosial-keagamaan Nabi Muhammad saw waktu itu. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan perkembangan masjid di Indonesia saat ini, yakni digunakan untuk alat penyebaran hoaks, kampanye, dan propaganda busuk agar memusuhi sesama umat muslim. Masjid bukannya digunakan sebagai tempat berdakwah dan memperjuangkan kesejahteraan umat Islam melainkan digunakan untuk memecah-belah umat Muslim.⁶¹

Maka, demi mewujudkan kemaslahatan umat Islam dan menjaga harmonisasi masyarakat yang plural, maka sudah menjadi keharusan menjadikan masjid sebagai tempat pemersatu kaum Muslim sehingga tujuan agama Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta benar-benar terealisasi di masyarakatnya. Untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat yang majemuk, sebaiknya masjid memang tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik praktis. Tak hanya itu saja, masjid idealnya tidak digunakan sebagai media untuk menyebarkan intoleransi dan propaganda terhadap kelompok lain apalagi terhadap sesama umat Islam itu sendiri.

E. Konsep Tentang *Siyasah Qadha'iyah*

1. Pengertian *Siyasah Qadha'iyah*

Dalam *Fiqh Siyasah* terdapat beberapa pembagian, salah satu di antaranya ialah *Siyasah al-Qadha'iyah* yakni lembaga peradilan dalam

⁶¹ <https://www.dw.com/id/mari-hentikan-bicara-politik-praktis-di-masjid-apalagi-jelang-pemilu-2019/a-44140177>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, pukul 20: 00 wib.

Islam. Istilah *siyasah al-qadha'iyah* ini tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-qadha'iyah*. Kata *siyasah* secara bahasa bersumber dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus, memerintah, pemerintah, politik, dan pembentukan kebijaksanaannya.⁶² Menurut Yusuf al-Qardhawi sendiri, ia menyebutkannya dengan kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari Ibn Munzir.⁶³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata *siyasah* secara bahasa adalah suatu aksi untuk mengatur, mengurus, dan memimpin untuk di setiap permasalahan masyarakat secara arif.

Menurut terminologi, Abdul Wahhab Khallaf memaknai istilah *siyasah* sebagai pengaturan perundang-undangan yang dibentuk agar ketertiban dan kemaslahatan dapat terpelihara dengan bijak.⁶⁴ Senada dengan beliau, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa *siyasah* (politik) bermakna pengimplementasian sesuatu yang maslahat.⁶⁵

Selanjutnya kata kedua yaitu *al-qadha'iyah* secara bahasa bersumber dari kata *qadha*, yang kemudian membentuk istilah *qadhi* bermakna hakim. Dikatakan hakim sebab memaksakan orang dan untuk dapat memaksakan orang agar menaati hukum.⁶⁶ Istilah *al-qadha'iyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qadha* biasanya dapat disebut dengan yudikatif. Menurut M. Iqbal, istilah yudikatif ini sama halnya dengan *al-sulthah al-qadha'iyah*.⁶⁷

Pada dasarnya, konsep *qadha'iyah* dalam ketatanegaraan Islam sangat menekankan adanya asas persamaan di mata hukum. Asas tersebut

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

⁶³ Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2019), hlm. 28.

⁶⁴ Dikutip di dalam, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 4.

⁶⁶ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 188.

saat ini dapat dikenal sebagai asas *equality before the law*. Dalam menjalankan fungsi peradilan, lembaga peradilan ini juga merdeka dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Saat mengadili suatu perkara, hakim diharuskan untuk memposisikan kedudukan dua belah pihak sama di mata hukum. Lalu sebelum memutuskan perkara, hakim harus menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari mereka terlebih dulu. Sebelum mendengarkan pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara tersebut. Selama persidangan, hakim tidak boleh bersikap tidak adil, dengan begitu hasil persidangan dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi semuanya.⁶⁸

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah *siyasah* dan *al-qadha'iyah* adalah suatu konsep yang ada dalam hukum Islam. Perpaduan dua kata tersebut telah membentuk istilah baru yang biasa disebut *siyasah al-qadha'iyah*.⁶⁹ Jadi, secara singkat dapat penulis simpulkan bahwa *Siyasah al-Qadha'iyah* adalah suatu prosedur yang tertata dalam Islam untuk mengendalikan kegiatan sosial masyarakat agar dapat teratur dengan bijak melalui mekanisme lembaga kehakiman atau lembaga peradilan.

2. Sumber *Siyasah Qadha'iyah*

Sumber-sumber yang tertuang dalam *Siyasah Qadha'iyah* secara umum tidak dapat dipisahkan dari dua hal utama. Pertama, dalil-dalil *kulliy* (prinsip-prinsip umum) seperti ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, tujuan syariat (*maqasidu syari'ah*), dan semangat ajaran Islam dalam mengatur warga negaranya, yang tetap sesuai dan tidak berganti seiring perubahan masyarakat. Prinsip-prinsip umum ini menjadi kepiawaian dinamis dalam mengarahkan perubahan umat.

⁶⁸ Mulia Sari, Zuhlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, *Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 2(1) 2023, hal. 46.

⁶⁹ Al Yasa Abubakar, *al-Siyasah al-Syar'iyah & Ulil al-Amr Pengertian & Cakupan Isi*. Diakses melalui: <https://alyasabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syar'iyah-dan-ulil-al-amr-pengertian-dan-cakupan-isi/>, pada tanggal 07 Januari 2024.

Kedua, terdapat aturan-aturan yang dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi, di antaranya hasil ijtihad ulama, meski tidak semua aturan bersifat adaptif dan dapat berubah.⁷⁰

Adapun di antara dalil-dalil tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. al-Qur'an

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"...sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...".⁷¹

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam mesti bermusyawarah mengenai urusan mereka tanpa harus tergesa-gesa, dan tidak mengedepankan keegoisan masing-masing. Masalah yang berkaitan tersebut ialah menyangkut masyarakat luas, seperti pengangkatan khalifah, pengaturan negara, pengangkatan pemimpin wilayah, dan hukum-hukum peradilan, demikian pula terhadap urusan pribadi mereka.⁷²

c. Hadits

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁷³

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a telah bersabda Nabi saw. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas

⁷⁰ A. Djazuli, "Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah", cetakan. 7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47

⁷¹ QS. Asy-syura ayat 38.

⁷² *Tafsir Al-Qur'an Kementerian Republik Indonesia*, diakses melalui <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>, pada tanggal 15 November 2023, pukul 20:12 wib.

⁷³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta : Gramedia, 2017), hlm. 207-208

apa yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya."

Hadis di atas pada dasarnya membicarakan etika kepemimpinan dalam Islam dan etika pokok dalam kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di dunia ini disebut pemimpin, karenanya sebagai pemimpin mereka memegang tanggung jawab sendiri, sekurangnya terhadap diri sendiri. Namun, tanggung jawab di sini bukanlah bermakna melaksanakan tugas lalu setelahnya pergi tanpa meninggalkan dampaknya bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Dalam konteks *fiqh qadha'iyah* rakyat merupakan amanat yang harus dijaga, dilayani, dan harus pula ia kembangkan demi kemaslahatan mereka. Siapapun yang diberikan oleh Allah swt berupa wewenang untuk mengatur kehidupan manusia, maka ia harus menjaga mereka dengan kebijakannya dan dengan hati yang tulus, sehingga semua kepentingan mereka sama halnya seperti kepentingan dirinya sendiri.

Rasulullah saw menjelaskan bahwa orang (pemimpin) yang tidak menjaga rakyatnya dengan kebajikannya dan tidak melindungi mereka (zalim), maka Allah akan mengharamkan surga atasnya bahkan tidak akan mencium baunya.⁷⁴

d. Kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan.

Sumber *Siyasah Qadha'iyah* yang bersumber dari atsar sahabat di antaranya dapat dilihat dari seperti perkataan Umar bin Khattab yaitu, "putusnya hak bergantung pada syarat yang diperbuat"

⁷⁴ Umar Sidiq, "Kepemimpinan Dalam Islam :Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an dan Hadits", Jurnal Dialogia, Vol. 12. No, 1 Juni 2014, hlm. 134-136

Perkataan Umar bin Khattab ini pernah terjadi pada saat sepasang suami-istri terlibat perseteruan, yakni sang suami melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua pasangan tersebut. Ringkasan ceritanya ialah: : seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia syaratkan untuk tetap tinggal di rumahnya. Namun kemudian laki-laki itu membawanya pindah. Karena itu mereka mengadukannya kepada khalifah Umar, lalu Umar menyatakan bahwa wanita itu memiliki hak agar dipenuhi syaratnya. Berkata suami wanita tersebut dengan mengatakan bahwa Umar telah menceraikan kami. Maka berkata pula Umar, "putusnya hak bergantung pada syarat."⁷⁵

Keputusan *khalifah* Umar menunjukkan bahwa syarat pra nikah yang menguntungkan wanita itu tidak bertentangan dengan pernikahan, sebab syarat tersebut mengikat, maknanya harus dipenuhi, jika tidak maka wanita itu memiliki kuasa untuk membatalkan pernikahannya.

e. Sumber dari Tabi'in

Salah seorang tabi'in yang masyur bernama Syuraih bin al-Harits yang berprofesi sebagai hakim. Beliau menjadi hakim sejak masa khalifah Umar bin Khattab hingga masa Mu'awiyah bin Sofyan. Salah satu perkataan Syuraih yang dijadikan kaidah fikih adalah sesuatu yang disyariatkan atas dirinya secara sukarela tanpa desakan, maka hal itu mengikat atas dirinya.

Kaidah fikih atau perkataan *qadhi* Syuraih maknanya ialah "setiap transaksi harus sama-sama rela dan tidak ada yang merasa

⁷⁵ Ibrahim Hosen, "*Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*", Cetakan Pertama, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 272.

terpaksa melakukannya. Sebab kerelaan hati untuk mengadakan transaksi adalah syarat sahnya transaksi".⁷⁶

f. Ijtihad fuqaha

Kebanyakan ulama sepakat mengenai mestinya menyelenggarakan *siyasah*. Kesepakatan-kesepakatan itu tertuang dalam pernyataan Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim.

لَا سِيَّاسَةَ إِلَّا مَوَافَقَ الشَّرْعِ⁷⁷.

"Tidak ada *siyasah* kecuali yang sesuai dengan syara".

Ketika sejumlah dalil digabungkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau prinsip, maka pengetahuan akan permasalahan atau prinsip itu akan menyatu dalam pikiran manusia dan menjadikannya sebuah keyakinan.⁷⁸

3. Ruang Lingkup *Siyasah Qadha'iyah*

Ruang lingkup pembahasan dalam *Siyasah Qadha'iyah* berbicara tentang:⁷⁹

1. Unsur-unsur peradilan;
2. Status hakim dalam pemerintahan;
3. Syarat-syarat menjadi hakim;
4. Hak dan kewajiban hakim;

⁷⁶ Gushairi, "Sumber-Sumber Kaidah-Kaidah Fikih : al-Kitab, al- sunnah, atsar sahabat dan tabi'in, dan Ijtihad fuqaha pada furu dan Juz'iyat diakses melalui : <https://parangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi'in-dan-ijtihad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iyat>, pada tanggal 08 November 2023, pukul 22.39 wib.

⁷⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*, Cetakan III, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 9.

⁷⁸ M. soleh Bajuri, *Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif dan Pengembangan Studi Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 4, diakses melalui situs: <http://www.ejurnal-radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, pada tanggal 30 November 2023.

⁷⁹ Tiara Dwi Oktavia, *Analisis Siyasah Qadha'iyah...*, hlm. 33.

5. Hubungan hakim dengan Negara
6. Proses pengangkatan hakim
7. Proses pemberhentian hakim
8. Pembuktian yang bisa digunakan alat bukti saat pemeriksaan perkara;
9. Putusan hakim;
10. Fatwa dan qadha.

Dalam *Siyasah Qadha'iyah* yang membahas peradilan, pandangan *Siyasah Qadha'iyah* juga menghadirkan suatu kedudukan sebagai unsur peradilan. Hampir serupa dengan asas hukum undang-undang dalam *siyasah qadha'iyah* yang memberikan justifikasi kedudukan. Kekuasaan kehakiman (*al-sulthah al-qadha'iyah*) yang memiliki kewenangan melaksanakan undang-undang untuk menyelesaikan persengketaan dan menegakkan prinsip keadilan dalam warga negara. Kekuasaan kehakiman tersisih dari dua kekuasaan yang lain. Hal ini menandakan bahwa kedua kekuasaan tidak diperbolehkan campur tangan dalam perselisihan-perselisihan atau perkara peradilan.

4. Kaedah-Kaedah Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hukum

Dalam Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Agama ini menjadi pedoman etika dan moral yang diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketentraman, keselamatan, kasih sayang dan keharmonisan hidup dengan penuh tasamuh antar pemeluk agama.⁸⁰

⁸⁰ Maimun Maimun and Mawardi-Mawardi, *Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, No. 1, 2021, hlm. 4.

Dalam hal perumusan jumlah prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam, para ahli *fiqh siyasah* berbeda pendapat. Menurut Abdul Qadir Audah, beliau mengurutkan prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut: a) persamaan yang menyeluruh; b) keadilan yang meluas; c) kemerdekaan dalam konteks yang sangat luas; d) persaudaraan; e) persatuan; f) gotong royong; g) menuntaskan perilaku pelanggaran hukum; h) menyebarkan sifat-sifat utama; i) menerima dan mempergunakan hak milik pemberian tuhan; j) menyeimbangkan kekayaan kepada semua golongan (tidak boleh serakah); k) melakukan perbuatan yang disenangi oleh Allah; l) memegang teguh prinsip musyawarah.⁸¹

Dalam buku berjudul *Fiqh Siyasah* karya H. A. Djazuli, beliau membagi nilai-nilai dasar *fiqh siyasah syar'iyah* menjadi 13 nilai dan 5 nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip tersebut kepada 16 nilai prinsip dari al-Qur'an dan 11 nilai prinsip dari Hadis. Namun apa yang diutarakan oleh keduanya pada dasarnya adalah sama dengan prinsip-prinsip yang telah diutarakan oleh ahli sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.⁸²

Meski kajian terhadap prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat beragam oleh para ahli politik dan hukum Islam, namun fokus kajian penulis ini terhadap prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah *siyasah* dalam penyelenggaraan negara Islam ialah: *Tasharruf al-Imam 'ala ar-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*, *al-Hukmu al Hakimi fi Masaili ila ijtihadi yarfa'u al-khilaf*, dan *al-hukmu Yattabi'ul al-Maslahah ar-Rajihah*.

Kaidah-kaidah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kaidah *Tasharruf al-Imam 'ala ar-Ra'iyah Manuthun Bi al-Maslahah*

⁸¹ Abdafi Mahja, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK No. 41/PUU-XXI/2022 Tentang Judicial Review Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Raden Intan Lampung, hlm. 28

⁸² Ibid..., 37.

Menurut bahasa, kaidah ini dapat diartikan sebagai aturan, undang-undang, dasar, prinsip maupun asas.⁸³ Sementara menurut istilah bermakna hukum yang bersifat umum yang meliputi bagian-bagiannya.⁸⁴

Kaidah ini adalah salah satu kaidah *fiqih* yang masyur disebutkan dalam literatur-literatur klasik. Kalimat *Tasharruf* menurut bahasa arab merupakan mashdar dari asal kata *tasharraf-yatasharrafu* yang berarti bertindak. Bertindak di sini ada banyak artinya yakni melakukan daya upaya, kebijakan ataupun tindakan.⁸⁵ Dalam permasalahan ini, kalimat *tasharruf* bermakna kepada kebijakan.

Kemudian dalam kalimat *ar-Rai'iyah* secara bahasa berarti masyarakat secara umum yang berada dalam kendali pemimpin.⁸⁶ Sementara kalimat *manuthun* bermakna mengantungkan.⁸⁷

Kalimat *mashlahah* secara bahasa mempunyai arti kemaslahatan atau kemanfaatan. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh *syekh* Ramadhan Al-Buthi yakni, suatu kemanfaatan yang ditujukan oleh si pembuat syari'at yakni Allah swt terhadap hambanya yang berbentuk penjagaan terhadap agamanya, jiwa-jiwanya, akal-akalnya, keturunannya serta hartanya.⁸⁸

Dari beberapa definisi-definisi di atas, maka kaidah ini secara bahasa dapat dikatakan dengan kebijakan imam atas rakyatnya berdasarkan

⁸³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 1.

⁸⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 4.

⁸⁵ Mahmud Yunus, "*Qamus Arabiy-Indunisi*", (Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), hlm. 217.

⁸⁶ Muhammad Shidqi, Al-Burnu, "*Al-Wajiz Fi Idahi Qawaid Al-Fiqhi Al-Kuliyah*", (Beirut : Muassasah Risalah, 1996), hlm. 348.

⁸⁷ Mahmud Yunus, "*Qamus Arabiy...*", hlm. 476.

⁸⁸ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, "*Dhawabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*", (Damaskus: ttp, 1973,) hlm. 23.

kemaslahatan. Sedangkan secara luas, yakni kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam hal ini adalah pemimpin atau pemerintah harus mempunyai nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kepentingan seluruh rakyatnya.

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam kaidah ini adalah QS. al-An'am ayat 152, yang mana ayat tersebut menunjukkan larangan untuk mendekati harta anak yatim sekaligus menggunakan serta mengelolanya secara zalim. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bijaksana, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun ia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."⁸⁹

Kaidah ini merupakan kaidah yang berasal dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya kedudukan seseorang pemimpin atas rakyatnya itu bagaikan kedudukan seorang wali bagi anak yatim, yakni harus bertanggung jawab terhadap tanggungannya.

Pendapat Imam Syafi'i yang dijadikan landasan kaidah ini berasal dari Sa'id bin Manshur yang menukil atsar Umar bin Khattab. Yakni:

اني انزلت نفسي من مال الله بمنزلة اليتيم، ان احتجت اخذت منه، فاذا
ايسرت رددته، فان استغنيت استعففت

Artinya : "Sesungguhnya aku ditempatkan terhadap harta Allah swt sebagaimana kedudukan seorang wali bagi anak yatim, aku akan mengambil darinya apabila aku butuhkan, aku kembalikan padanya apabila aku memiliki

⁸⁹ QS. Al-An-a'am ayat 152.

sisanya dan aku akan menahan diri dari apa yang apabila aku tidak membutuhkan."⁹⁰

Menurut Muhammad Shidqi al-Burnu, beberapa contoh yang berasal dari kaidah ini yakni salah satunya tidak boleh seorang pemimpin menjadikan orang fasik sebagai imam salat meski makmum yang mengikutinya menganggap sah salatnya. Hal itu merupakan sesuatu yang makruh sementara seorang pemimpin dituntut untuk menjaga kemaslahatan, baik itu terhadap kebijakannya dan membina rakyatnya terhadap hal yang makruh bukanlah hal yang maslahat.⁹¹ Dapat diambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang menjadi kebijakan seorang pemimpin atau pemerintah harus benar-benar memuat unsur kemaslahatan.

Berdasarkan tumpuan seorang pemimpin yakni harus bersandarkan pada kemaslahatan, maka kemaslahatan telah menjadi tolok ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai dengan kaidah ini. Kemaslahatan syariat Islam yang dimaksud di sini disitilahkan dengan maqashid syari'ah.

Menurut Wahbah Zuhaili, *maqashid syariah* adalah nilai-nilai yang dijadikan rujukan serta tujuan dan ingin diimplementasikan oleh Allah swt selaku pembuat syari'at hukum.⁹² Adapun klasifikasi *maqashid syari'iyah* tersebut adalah:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta.

⁹⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, "*Al-Asyhbah Wa An-Nadzair*", (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2015), hlm.184-185.

⁹¹ Muhammad Shidqi Al-Burnu, "*Al-Qajiz fi Idafi Qawaid al-Fiqhi al-Kuliyyah*", (Beirut : Muassasah Risalah, 1996), hlm. 349-350.

⁹² Moh. Adib Bisri, "*Terjemah al-Faraidul Bahiyyah*", (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 1.

Dari lima klasifikasi di atas, setiap dari kelimanya memiliki tingkatannya tersendiri sebagai perantara untuk mengapai kelima tujuan syari'at tersebut. Oleh karenanya, perantara tersebut didasarkan pada kebutuhan manusia. Kebutuhan itu terbagi tiga, yakni: 1). Kebutuhan primer, 2). Kebutuhan sekunder, dan 3). Kebutuhan tersier.

Perlu digarisbawahi bahwa pada dasarnya dalam hal apapun kita diharuskan terlebih dahulu mengapai keseluruhan masalah yang ada. Akan tetapi dalam menjalaninya, terkadang hal itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Oleh karenanya, jika keseluruhan masalah tidak dapat digapai, maka masalah yang digapai tidak boleh bertentangan dengan masalah yang lebih penting. Menurut *Syeikh Ramadhan al-Buthi*, ada tiga cara dalam menentukannya, yakni:⁹³

1. Ditinjau berdasarkan urgensi dari kemaslahatannya. Ini berarti apabila saling bertentangan antara dua kemaslahatan, maka yang harus diperhatikan dulu ialah urgensi dari masalah yang saling bertentangan tersebut.
2. Ditinjau berdasarkan kualitas kadar kemaslahatannya. Maksudnya adalah mendahulukan kemaslahatan yang bersifat umum daripada kemaslahatan yang bersifat khusus.
3. Ditinjau dari segi kemungkinan kemaslahatan itu terjadi. Maksudnya adalah mendahulukan kemaslahatan yang bersifat yakin daripada yang bersifat dugaan.

⁹³ Said Ramadhan al-Buthi, "*Dhawabit al-Maslahah Fi As Syari'ah al-Islamiyah*", (Damaskus: ttp, 1973), hlm. 249-253.

2. *Al-Hukmu al Hakimi ilzmun wa yarfa'u al-khilaf*⁹⁴

Pada masa Umar bin Khatthab lembaga peradilan dibagi menjadi peradilan perdata dan diangkat petugas khusus untuk menyelesaikan perselisihan di bidang tersebut. Sedangkan di bidang pidana masih tetap dikendali oleh khalifah dan para penguasa di daerah, seperti gubernur.

Setelahnya dibentuk wilayah *al-mazhalim* pada masa Bani Abbasiyah, yang mana mempunyai tugas mengadili para pejabat yang zalim. Jika di Indonesia mirip dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Seiring berjalannya waktu, terbentuklah dewan hisbah yang mana tugasnya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Lembaga inilah yang kemudian berkembang menjadi peradilan pidana dalam Islam.

Dalam hukum Islam ada namanya klasifikasi fikih, seperti *fiqh ahwal al-syakhshiyah* dan muamalah yang jika terjadinya perkara akan ditangani oleh peradilan perdata. Di Indonesia sendiri khusus untuk *ahwal syakhshiyah* dan wakaf ditangani oleh Peradilan Agama. Apabila terjadinya tindak kejahatan maka akan ditangani oleh *fiqh jinayah*. *Fiqh siyasah* ditangani oleh *wilayah al-mazhalim* (sekarang oleh lembaga tata usaha Negara).

Saat ini lembaga peradilan sudah berkembang pesat, baik dari segi bidangnya, seperti ada Mahkamah Konstitusi maupun tingkatannya mulai dari daerah hingga ke Mahkamah Agung. Menurut Islam, hal ini boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan umat.

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ⁹⁵

"keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan".

⁹⁴ Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis", Cetakan Kedua, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 153.

⁹⁵ Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih, ... hlm. 154.

Maksud kaidah di atas adalah jika seorang hakim mendapati perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ulama tersebut, oleh karenanya orang-orang yang berselisih harus menerima keputusan tersebut dengan ikhlas. Orang yang berselisih tidak boleh menolak keputusan hukum tersebut dengan alasan ada pendapat lain yang berlainan dengan hasil ijtihad hakim. Keputusan yang tidak boleh ditentang bukan tanpa syarat, adapun syaratnya yaitu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip syari'ah, seperti kemaslahatan dan keadilan.

Di saat ini, keputusan yang harus diterima adalah keputusan hakim yang sudah inkrah (tetap). Maksudnya keputusan tersebut tidak dapat diintervensi oleh hukum apapun lagi. Contohnya seperti dengan naik banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, keputusan MA di Indonesia saja dapat diubah dengan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA. Satu sisi memang hal itu bermanfaat bagi pencari keadilan, namun di sisi lain mengakibatkan perkaranya lamban terselesaikan.

Kaidah di atas sesuai dengan kaidah:

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَكَمِ بَعْدَ الْحُكْمِ⁹⁶

"Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)"

Sesuai dengan kaidah ini, maka setiap keputusan hakim yang sudah tetap (inkrah) tidak dapat diganggu gugat. Semua orang harus merelakan keegoisan masing-masing. Sebab keputusan yang ditentang itu bukan tanpa syarat, ada syaratnya seperti prinsip kemaslahatan dan keadilan.

⁹⁶ Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih,... hlm 155.

3. *Al-hukmu Yattabi'ul Al-Maslahah Ar-Rajihah*

Al-hukmu Yattabi'ul Al-Maslahah Ar-Rajihah merupakan suatu kaidah fihiyyah yang memiliki arti hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat. Menentukan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dari hasil kajian yang dilakukan adalah sebuah keharusan. Hal ini bertujuan agar kemaslahatan tersebut dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat Islam. Dalam menentukan kemaslahatan terkadang terjadi pembenturan. Untuk mengatasi hal ini tentu yang dipilih adalah kemaslahatan yang paling kuat diambil sebagai alasan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الحكم يُتبع المصلحة الرَّاجِحَة⁹⁷

"Sesungguhnya hukum itu mesti mengikuti kemaslahatan yang sebenarnya atau kemaslahatan yang kuat".

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa jika ada dua kemaslahatan yang bertentangan maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan terhadap keduanya. Hal ini tidak dapat dilakukan maka harus mencari kemaslahatan yang lebih kuat. Dengan demikian kemaslahatan yang paling kuat mesti menjadi perhatian utama, sebab kemaslahatan yang kuat hampir dipastikan dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat sebagai pelaksanaan hukum.

⁹⁷ Abdul Helim, "*Maqasid Al-Shari'ah Versus Ushul Al-Fiqh*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm 151-152.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS SIYASAH QADHA'YYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 65/PUU-XXI/2023

A. Kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023

Kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 akan dijelaskan sebagai berikut:

Pada tanggal 7 Juni 2023 Handrey Mantiri dan Ong Yenny mengajukan permohonan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2023.

Handrey Mantiri beragama Kristen, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Empang Swasta Raya No. 35 A, RT. 008/RW.006, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Ong Yenny beragama Buddha, pekerjaan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagi No. 132, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Para pemohon mengemukakan bahwa pada Pasal 280 ayat (1) huruf h beserta Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusi mereka. Adapun bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi:

"Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Menurut para pemohon, ketentuan tegas Pasal 280 ayat (1) huruf h yang mana melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye sudah jelas dan tanpa adanya pengecualian. Ketentuan pada pasal tersebut juga semakin diperkuat

dengan adanya sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 24.000.000. Para pemohon mengemukakan, bahwa pelarangan yang sudah jelas dan tegas di pasal tersebut seharusnya tidak perlu lagi ditambah dengan penjelasan pasal. Namun nyatanya tetap diberikan penjelasan. Penjelasan pasal tersebut yang berbunyi:

"Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi".

Menurut para pemohon berdasarkan penalaran yang wajar, dipastikan hal tersebut akan mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap mereka sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu terjadinya ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Ketidakpastian hukum tersebut diakibatkan oleh adanya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya (*contradiction in terminis*).

Adanya sifat *contradiction in terminis* dapat dilihat di mana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah mengatur secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, tapi di bagian penjelasan pasalnya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Dengan adanya dua ketentuan yang mengatur secara berbeda itu telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti.

Terlebih lagi, pada pemilu 2019 terkait larangan kampanye yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h yang jika dilanggar akan mendapatkan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp. 24.000.000- di Pasal 521 ternyata oleh PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

Pemilu tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori pidana pemilu. Hal ini tertuang di dalam Pasal 69 ayat (4) yang berbunyi:

(4) pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.

Para pemohon yang mengutip pernyataan Tony Prayono di dalam jurnalnya yang berjudul "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang" yang mengatakan bahwa suatu peraturan dibentuk dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas maknanya tidak mengakibatkan multitafsir, dan logis sehingga membentuk suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Pandangan Tony Prayono tersebutlah dijadikan dasar oleh para pemohon untuk mengajukan perkara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h ini. Ketidakpastian hukum terjadi disebabkan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h membentur norma di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h. Akibatnya terjadilah ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum dalam hal larangan penggunaan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sebagai pemohon, Ong Yenny tidak mengetahui secara pasti pada Pemilu 2019 lalu dan pada Pemilu 2024 mendatang. Apakah kampanye di tempat-tempat tersebut tetap dilarang dengan ancaman pidana penjara dan denda, atau diperbolehkan karena bukan merupakan bagian dari tindak pemilu. Maka daripada itu para pemohon menilai Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h terbukti merugikan para pemohon dalam mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Tak hanya itu, menurut para pemohon Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h juga telah merugikan hak konstitusional mereka untuk mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu, karena telah melanggar asas-asas pemilu yang tertuang di Pasal 22E UUD NRI 1945, khususnya hak adil. Asas adil di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari unsur kecurangan dari pihak manapun.

Oleh para pemohon, kalimat "perlakuan yang sama" dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam pemilu dengan dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h mustahil diwujudkan karena mengingat kondisi latar belakang pendidikan, agama, serta netralitas pejabat pemerintahan terhadap masing-masing peserta pemilu.

Para pemohon juga mengemukakan berdasarkan *original intent* selama perdebatan di dalam rapat Timus Timsin mayoritas fraksi tetap menghendaki kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun setiap peserta masih dapat menghadiri undangan-undangan di tempat-tempat tersebut selama bukan dalam agenda kampanye pemilu. Hanya F-PKS yang menghendaki larangan tersebut dicabut dan diserahkan kepada kebijakan lokal. Sementara F-KB mengemukakan tempat-tempat tersebut masih boleh digunakan selama diundang dan tanpa atribut kampanye.

Karena mayoritas fraksi berpandangan tetap dilarang, maka Ketua Rapat menyimpulkan kampanye di tempat-tempat tersebut tetap dilarang, namun jika ada undangan dari tempat-tempat tersebut dan selama itu bukan bagian dari kampanye pemilu, maka diperbolehkan.

Selanjutnya yang menjadi polemik di sini adalah ternyata frasa yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h justru berbeda.

Seharusnya yang harus dijelaskan itu adalah setiap peserta kampanye dapat menghadiri tempat-tempat tersebut jika mendapatkan undangan sepanjang undangan itu bukan dalam rangka kampanye. Contohnya menghadiri perayaan hari-hari besar keagamaan, undangan khutbah, undangan reuni sekolah dan lain sebagainya. Kehadiran itu atas dasar pribadi, bukan sebagai peserta pemilu. Seharusnya hal-hal seperti itu yang dijelaskan dalam penjelasan pasalnya jika mengacu kepada *original intent*.

Sementara materi yang dimuat di Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbeda, di mana kampanye di tempat-tempat tersebut selama diundang oleh penanggung jawab dan tidak menggunakan atribut kampanye diperbolehkan. Padahal dilihat dari *original intent* kampanye tetap dilarang, yang diperbolehkan itu hanya menghadiri undangan-undangan yang bukan bagian dari kampanye. Adanya frasa inilah yang jika ditafsirkan secara umum bermakna kampanye di tempat-tempat tersebut dapat digunakan selama diundang pihak penanggung jawab dan tidak menggunakan atribut kampanye. Akibatnya, tafsir umum inilah yang pada akhirnya dipakai oleh KPU RI untuk menyatakan kampanye di tempat-tempat tersebut tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana pemilu yang dimuat di dalam Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Karena kesalahan frasa itulah mengakibatkan pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya, sehingga mengakibatkan terjadinya *contradiction in terminis*. Akibat dari sifat *contradictio in terminis* ini membuat para pemohon merasa hak konstitusionalnya khususnya hak adil dirugikan. Karena para pemohon dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum dalam menghadapi kampanye pemilu 2024. Di satu sisi, para pemohon harus mematuhi peraturan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan tidak berkampanye di tempat-tempat tersebut, namun di satu sisi para pemohon khawatir peserta lain tetap melakukan kampanye di tempat-tempat

tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, terlebih lagi Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu mengecualikannya dari tindak pidana pemilu.⁹⁸

Para pemohon dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

B. Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023, Majelis Persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili pokok permohonan para pemohon mengabulkan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berikut ini akan diuraikan alasan-alasan pertimbangan hakim:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang yaitu Pasal 280 ayat (1) huruf h beserta penjelasan pasalnya UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon.

Namun terkait dengan putusan hakim yang mana mengabulkan sebagian permohonan, MK mempertimbangkan bahwasanya para pemohon tidak memohon terhadap pasalnya yang jelas bertentangan dengan UUD

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023, hlm. 12-28.

1945. Dalam permohonannya, para pemohon memohon agar penjelasan pasal tersebut dihapus sebab akan merugikan hak konstitusional mereka, namun oleh hakim menilai bahwa permohonan tersebut bersifat potensial (masih belum pasti terjadi). Oleh karenanya, hakim tidak menghapus penjelasan tersebut, namun memasukkannya kedalam norma pokok.

Perlu diketahui bahwa dalam UUD NRI 1945 dan Pasal 56 dan 57 UU No. 24 Tahun 2003 jo U No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK hanya diperintahkan sebagai negative legislator, sehingga saat menguji undang-undang, MK hanya bisa memutuskan putusan yang menyatakan permohonan ditolak, tidak menerima, atau mengabulkan saja. Namun, perpindahan MK yang seolah-olah menjadi positive legislator disebabkan oleh adanya faktor kepentingan untuk menyeimbangkan secara seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jalan yang diambil oleh MK untuk menghindari kekosongan hukum kalau MK hanya membatalkan suatu norma undang-undang. Kewenangan MK yang dalam putusan-putusannya menjadi positif legislator bukan berarti menjadikannya mendapat wewenang dan mengarahkan lembaga lainnya, yang artinya melanggar ketentuan *cheks and balances*.

2. Kedudukan Hukum Para Pemohon

Para pemohon telah mengqualifikasikan dirinya sebagai warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2024, dan khusus pemilih II juga merupakan bakal calon anggota DPRD Prov. Indonesia dalam tahun 2024 yang mempunyai hak konstitusional mendapatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum terkait larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon telah melampirkan alat bukti surat P.1 s/d P.7, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

3. Pokok Permohonan

- 1) Alasan pokok permohonan para pemohon adalah Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional mereka yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan untuk membuktikan dalil permohonannya, Handrey Mantiri dan Ong Yenny telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.16 dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.
- 2) Para pemohon memohon agar Penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h dihilangkan karena telah bertentangan dengan asas adil dalam penyelenggaraan pemilu akan sulit diwujudkan sebab kondisi latar belakang pendidikan, agama, serta netralitas pejabat pemerintahan terhadap masing-masing peserta pemilu. Berdasarkan alasan ini, penjelasan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Namun karena terdapat sebagian materi penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h yang tidak dimohonkan, maka penting hakim memberikan pengecualian dalam norma pasal *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan. Dengan demikian, karena amar putusan tidak seperti yang dimohonkan oleh para pemohon dalam petitum permohonan *a quo*, maka pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.⁹⁹

C. Analisis *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023

Dalam penetapannya dipaparkan bahwa pertimbangan hakim yang dinyatakan dalam amar putusan adalah Majelis Hakim

⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023, hlm. 36- 48.

berpendapat permohonan Handrey Mantiri dan Ong Yenny untuk mengajukan *judicial review* terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h yang mana telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berakibat merugikan hak konstitusi mereka dalam menghadapi kampanye pemilu, terlebih lagi pada pemilu 2019 terkait larangan kampanye yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h yang jika dilanggar akan mendapatkan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp. 24.000.000- di Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ternyata oleh PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori pidana pemilu dipandang lebih besar mudharat daripada masalahnya.

Sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan dan berdasarkan dengan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa ketentuan tersebut memberikan panduan dalam merumuskan penjelasan, pengertian sekaligus fungsi penjelasan yaitu sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundangan-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.¹⁰⁰

Penjelasan hanya boleh memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan pasal adalah sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh sehingga tidak boleh membuat suatu norma menjadi tidak jelas. Sementara itu pada butir 178 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa penjelasan pasal

¹⁰⁰ UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tidak boleh menggunakan rumusan yang isinya memuat adanya perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat dari ketidakjelasan ketentuan itulah juga oleh KPU RI dan Bawaslu RI berbeda soal penafsiran tempat kampanye pemilu di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu apakah boleh atau tidak.

Selanjutnya, mengenai permohonan para pemohon agar Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dihilangkan (larangan kampanye pada fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan) sebab hal tersebut akan merugikan hak konstitusional mereka. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kerugian hak konstitusional mereka ditimbulkan oleh ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh pertentangan antara penjelasan pasal dengan norma pokoknya dan hal ini pula bersifat potensial.

Menurut hakim, justru dengan adanya pembatasan kampanye di tempat-tempat tersebut berguna untuk mengurangi potensi negatif kampanye (*mudharat*). Artinya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye mempunyai dasar rasionalitas yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Sebab kampanye tanpa pembatasan akan lebih berpotensi menimbulkan penyebaran berita *hoaks* dan lain sebagainya sehingga hal itu akan mempengaruhi pemilih nantinya.

Khusus mengenai tempat ibadah (masjid) dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, dipandang perlu untuk melarang total penggunaannya untuk kampanye. Keputusan hakim dalam hal ini dikarenakan untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Menggunakan tempat ibadah berpotensi memicu emosi dan

kontroversi serta merusak nilai-nilai agama dan lagi-lagi hal ini membawa kepada kemudharatan.

Oleh karena itu, agar menjamin hak-hak konstitusional warga negara serta setiap aturan harus memiliki kepastian hukum yang mengikat, maka hakim memutuskan untuk menambahkan sebagian materi Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h ke materi pokoknya agar memiliki kekuatan hukum mengikat, sebab penjelasan pasal sendiri tidak boleh memuat adanya rumusan norma dan perubahan terselubung.¹⁰¹ Sehingga bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h selanjutnya berbunyi:

"Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang:

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu

Selanjutnya terkait dengan keputusan hakim yang khusus melarang tempat ibadah (masjid), ternyata masjid dulunya pada masa Rasulullah saw malah menjadi sentral pemerintahan. Tidak hanya sebatas tempat beribadah, namun lebih dari itu, yakni pusatnya pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang menjadi permasalahannya sekarang, mengapa masjid menjadi pusat pemerintahan pada masa Rasulullah, sedangkan pada saat ini masjid hanya difungsikan sebagai tempat beribadah. Menurut penulis, hal ini dikarenakan pada masa Rasulullah belum ada lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, sehingga pada saat itu hanya masjid yang digunakan sebagai tempat sosial. Berbeda dengan zaman sekarang ini, pemerintah sudah banyak membangun lembaga-lembaga pemerintahan yang fungsinya itu dapat disesuaikan menurut lembaganya masing-masing, sehingga oleh

¹⁰¹ Pasal 177 UU No. UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

hakim diperlukan pemisahan antara tempat ibadah (Masjid) dengan kampanye (urusan politik).

Firman Allah swt dalam QS. An-Nur: 36-37

فِي بُيُوتٍ أذنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
٣٦ رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ٣٧

Artinya : (Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang.(36) Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).¹⁰²

Berdasarkan dalil di atas Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa masjid adalah kediamannya Allah swt, dibangun supaya hamba-Nya dapat merenungi, mensyukuri, serta mengagungkan kebesaran-Nya dengan mulia. Lalu, jika masjid dipergunakan sebagai tempat kampanye partai politik atau perorangan, yang mana pengertian kampanye sendiri adalah menjunjung nama partai dan individu tersebut, menyampaikan argumen unggulan tiap-tiap individu, memotivasi orang untuk memilih dirinya, hingga membuat keonaran atau menyudutkan salah satu pihak, tentu hal itu bertentangan dengan fungsi utama masjid yang hanya mengagungkan nama Allah swt semata.

Pada putusan hakim yang melarang penggunaan tempat ibadah (masjid) sebagai tempat kampanye dipandang akan menodai fungsi utama masjid dan ditakutkan akan lebih besar *mudharat* daripada *maslahah*. Fenomena kampanye saat ini amat banyak dipenuhi dengan ujaran

¹⁰² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, Tt), hlm. 608.

kebencian dan saling menjatuhkan lawan kompetisinya. Tentu hal ini dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dan juga dapat menodai fungsi utama masjid itu sendiri di mana tempat tersebut merupakan tempat suci umat (Islam). Tak hanya itu saja, kekhawatiran lain jika hal itu terjadi, masjid akan berubah menjadi tempat kampanye partai dan akan terjadi baku hantam, fitnah-memfitnah dan sejenisnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penulis juga berdalil pada QS. At-Taubah ayat 107 bahwa Allah swt tidak menyukai masjid yang dipergunakan untuk merusak persatuan umat Islam, di mana orang-orang munafik dengan sengaja membangun masjid hanya untuk merusak persatuan umat Islam.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٧

Artinya : Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang membangun masjid untuk menimbulkan pertikaian (pada umat muslim), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dulu. Mereka sebenarnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)."

Orang munafik akan senantiasa mencari celah untuk memecah-belah persatuan umat Islam, salah satunya adalah dengan mendirikan masjid yang kemudian digunakan dengan tidak semestinya. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, menurut penulis apa yang diputuskan oleh hakim tentang pelarangan pada tempat ibadah (masjid) ini dipandang lebih besar mudharat daripada masalah.

Pengabulan *judicial review* pada Pasal 280 ayat (1) huruf h oleh pemohon dengan pertimbangan penerapan kaidah *Tasharruf al-Imam 'Ala*

al-Ra'iyah Manuthun Bi al-Maslahah tersebut dapat diukur dari segi *maslahah*, di mana klasifikasi ukuran *maslahah* sesuai teori yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau berdasarkan urgensi dari kemaslahatannya. Ini berarti apabila saling bertentangan antara dua kemaslahatan, maka yang harus diperhatikan dulu ialah urgensi dari masalah yang saling bertentangan tersebut.
2. Ditinjau berdasarkan kualitas kadar kemaslahatannya. Maksudnya adalah mendahulukan kemaslahatan yang bersifat umum daripada kemaslahatan yang bersifat khusus.
3. Ditinjau dari segi kemungkinan kemaslahatan itu terjadi. Maksudnya adalah mendahulukan kemaslahatan yang bersifat yakin daripada yang bersifat dugaan.

Dari penjelasan tersebut, dalam perkara ini penulis menggolongkan bahwa perkara para pemohon ini termasuk ke dalam poin ketiga yakni perkara ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional ini mengandung unsur mendahulukan kemaslahatan yang bersifat yakin daripada yang bersifat dugaan. Di mana pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa penjelasan pasal tidak boleh memuat norma hukum dan juga tidak boleh memuat rumusan terselubung dari muatan pokoknya, dan ini jelas bertentangan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai kemaslahatan yang bersifat dugaan dapat dilihat dari permohonan para pemohon yakni memohon agar penjelasan pasal tersebut dihilangkan sebab menurut penilaian para pemohon akan merugikan hak konstitusi mereka, padahal dengan adanya pembatasan kampanye di tempat-tempat tersebut justru akan berguna untuk menangkis berita *hoaks* atau permasalahan kampanye lainnya yang dapat mempengaruhi

pemilih. Begitu juga dengan pelarangan kampanye di tempat ibadah, dalam hal ini dipandang ini lebih besar mudharatnya daripada masalahnya.

Dengan pertimbangan tersebut, relevansi penerapan kaidah *Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun Bi al-Maslahah* dengan teori masalah adalah sesuai dengan realita putusan bahwa, jika tidak dikabulkan maka hal tersebut akan berdampak dengan kemaslahatan yang ada. Oleh karenanya, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun Bil al-Maslahah*, yakni kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya berdasarkan kemaslahatan. Kaidah ini menerangkan bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat haruslah dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Pemimpin tidak boleh memberikan putusan hanya dengan satu pertimbangan saja, putusan yang diputuskan haruslah adil dan mempertimbangkan dasar kemaslahatan. Sehingga pada putusan hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan telah melindungi hak konstitusi warga negaranya dan ini sesuai dengan kaidah *Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun Bi al-Maslahah*.

Pengaplikasian kaidah *Al-Hukmu al-Hakimi fii Masaaili al-Ijtihadi Yarfa'u al-Khilaf* dapat dilihat pada putusan hakim Mahkamah dalam perkara ini, di mana mampu menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat khususnya KPU RI dan Bawaslu RI. Di mana akibat dari ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan banyak penafsiran berbeda yang membuat sebagian masyarakat kebingungan mengenai tafsiran Pasal 280 ayat (1) huruf h beserta Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h. Putusan hakim pada perkara ini berpegang teguh pada prinsip kemaslahatan dan keadilan, sehingga hal tersebut mampu menghilangkan perbedaan pendapat.

Maka hal ini telah sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ¹⁰³

"putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan."

Selanjutnya pengaplikasian kaidah *Al-hukmu Yattabi'ul Al-Maslahah Ar-Rajihah* dapat dilihat pada saat hakim menilai penggunaan tempat-tempat yang digunakan untuk kampanye.

الحكم يتَّبَعُ المصلحة الرَّاجِحَةَ¹⁰⁴

"Sesungguhnya hukum itu mesti mengikuti kemaslahatan yang sebenarnya atau kemaslahatan yang kuat".

Para pemohon yang menuntut penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat ibadah dilarang, sebab akan merugikan hak konstitusional mereka, khususnya keadilan. Namun sebaliknya hakim memandang lebih jauh yaitu dengan adanya pembatasan-pembatasan tempat-tempat tersebut akan menjadikan pemilu lebih sehat. Ini dipandang adanya pembatasan-pembatasan tempat-tempat tersebut mampu mencegah terjadinya perluasan berita hoaks dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi pemilih. Sehingga dari kedua pandangan ini yang sama-sama mengedepankan kemaslahatan, maka perlu diperhatikan bahwasanya putusan hakim adalah yang paling mendekati kemaslahatan dan paling kuat sebab keputusan tersebut menyangkut banyak orang.

¹⁰³ Ibid, 155.


¹⁰⁴ Ibid, 151-152.

Berikut ini adalah tabel penyandingan perkara No. 65/PUU-XXI/2023 yang dianalisis dengan *Siyasah Qadha'iyah*.

No.	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023	Kaedah-Kaedah Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hukum
1	1. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	<i>Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun Bi al-Maslahah</i>
2.	Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga bunyi Pasal tersebut selanjutnya berbunyi: "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas	<i>Al-Hukmu al-Hakimi fii Masaaili al-Ijtihadi Yarfa'u al-Khilaf.</i>

<p>pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.</p>	<p><i>Al-Hukmu Yattabi'ul Al-Maslahah</i> <i>Ar-Rajihah</i></p>
--	---

Berdasarkan analisis perkara di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa putusan-putusan hakim pada perkara No. 65/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan *siyasah qadha'iyyah*, yakni dalam penerapan kaedah-kaedah *siyasah qadha'iyyah* yang berorientasi kepada keadilan dan kemaslahatan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan seluruh uraian pembahasan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kronologi perkara yang diajukan oleh Handrey Mantiri dan Ong Yenny pada tanggal 7 Juni 2023 adalah bahwasanya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akibat dari inkonstitusional ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional para pemohon dalam pelaksanaan pemilu 2024. Maka setelah dilakukan *judicial review*, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Alasan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023 adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, kedudukan hukum para pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan alasan pokok permohonan para pemohon bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta memohon agar Penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h dihilangkan, sebab telah bertentangan dengan asas adil dalam penyelenggaraan

pemilu. Penghilangan penjelasan pasal ini, maka menurut hakim seharusnya yang dimohonkan adalah sebagian materi penjelasan pasal harus dimasukkan ke dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h agar memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang baru, namun agar tidak terjadinya kekosongan hukum, maka dengan pertimbangannya MK untuk sementara dapat melakukannya.


3. *Analisis Siyasah Qadha'iyah* pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 yang mana hakim memutuskan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan memindahkan sebagian isi penjelasan pasal *a quo* ke materi pokoknya telah sesuai dengan *Siyasah Qadha'iyah*, yakni berorientasi kepada prinsip-prinsip *Tasharruf al-Imam Manuthun bil Maslahah, al hukmu hakimi fi masaaili al-ijtihadi yarfa'u khilaf, dan al-hukmu yattabi'ul Al-Maslahah Ar-Rajihah*. Kesesuaian ini dapat dilihat pada seorang diri imam yang mana dalam memutuskan suatu kebijakan harus berpegang teguh kepada konsep keadilan dan kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada lembaga negara yang berwenang sebagai perumusan peraturan perundang-undangan agar lebih jeli lagi (teliti) dalam hal merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan agar tidak semakin meningkatnya jumlah perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak lagi merugikan hak konstitusional warga negara oleh diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan.

2. Demi menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan masyarakat, sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) senantiasa menegakkan hukum sesuai peraturan dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya.
3. Untuk lebih memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam pemberian putusan, termasuk pertimbangan penerapan kaidah ushul fiqh, sudah sepatutnya para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum untuk lebih mempelajari lanjut mengenai penerapan kaidah ushul fiqh sebagaimana pertimbangan putusan.
4. Diharapkan kepada masyarakat khususnya pengurus tempat ibadah agar memperkuat (masjid) sebagai pusat kegiatan sosial seperti pada zaman Rasulullah yang mana politiknya adalah politik yang mempersatukan kabilah-kabilah yang berbeda, bukan malah menjadikan tempat ibadah (masjid) sebagai tempat politik praktis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad. *Kekuasaan Kehakiman*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Tuntunan Membangun Masjid, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Ed. Darmadi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2019).
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, Tt.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asyhbah Wa An-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2015.
- Adib Bisri, M. *Terjemah al-Faraidul Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana, 2007
- Fu'ad Abdul Baqi, M. *Sahih Bukhari Muslim*. Jakarta : Gramedia, 2017.
- Gaffar, Janedjri M. *Kedudukan, fungsi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.

- Hasibuan, Marayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara, 2011
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Ushul Al-Fiqh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika, 2012.
- Iqbal, M. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ibrahim Hosen, "*Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*", Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Moeleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung : Remaja Rosdakary, 2012.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moh. E. Ayub dan Muhsin MK. *Managemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Erlangga, 2016.
- Manan, Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Raja Grafindo, 1994.
- Ramadhan Al-Buthi, Sa'id. *Dhawabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Damaskus: ttp, 1973

S, Mauarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Soeryono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1984.

Shidqi Al-Burnu' M. *Al-Qajiz Fi Idahi Qawaid Al-Fiqhi Al-Kuliyah*. Beirut : Muassasah Risalah, 1996.

Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru, 2003.

Yunus, Mahmud. *Qamus Arabiy-Indunisi*. Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.

B. Jurnal

Ashsubli, Muhammad. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 15, No. 1, Januari-Juni 2016.

Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positif Legislator*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1 2022.

Fidyan Hamdi Lubis dan Putri Ramadayanti Nasution. *Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik di Lingkungan Universitas*. Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol. 2, No. 2, Juni 2023.

Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurrahman. *Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-*

- Undangan Indonesia*. Jurnal Hukum dan pembangunan, Vol. 51, No.3, September 2021.
- Kurniawan, syamsul. *Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*. Jurnal Khatulistiwa, vol. 4 No. 2 September 2014.
- Marzuki, M. Laica. *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Lagislasi Indonesia, Vol. 1, No. 3 – November 2004.
- Maimun dan Mawardi. *Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia.:* Journal of Contitutional Law, No. 1, 2021.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, *Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 2(1) 2023.
- Nanang Sri Darmani, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, 2015.
- N. I, Isnantiana. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam, Vol XVIII, No. 2 Juni 2017
- Pasaribu, Payerli. *Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 5 (1) 2017.
- Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Siyasah: Hukum Tata Negara, Vol. 4, no. 2, Desember, 2021.
- Safriani, Andi. *Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Jurisprudentie, Vol. 4, No. 1 Juni 2017.
- Sidiq, Umar. *Kepemimpinan Dalam Islam : Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an dan Hadits*. Jurnal Dialogia, Vol. 12. No, 1 Juni 2014.

Soleh Bajuri, M. *Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif dan Pengembangan Studi Hukum Islam*. Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 4.

Syarif, Adnan. *Lembaga Pendidikan Islam Klasik: Telaah Atas Fungsi-Fungsi Masjid Pada Periode Klasik*. Jurnal Lembaga Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, Februari 2015.

Syarif, Adnan. *Lembaga Pendidikan Islam Klasik: Telaah Atas Fungsi-Fungsi Masjid Pada Periode Klasik*, Jurnal Lembaga Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, Februari 2015.

Sidiq, Umar. *Kepemimpinan Dalam Islam :Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Dialogia, Vol. 12. No, 1 Juni 2014.

Wahyunadi, Yodi Martono. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum dan Pengadilan, Vol. 5, No. 1 Maret 2016.

C. Internet

Gushairi, "*Sumber-Sumber Kaidah-Kaidah Fikih : al-Kitab, al- sunnah, atsar sahabat dan tabi'in, dan Ijtihad fuqaha pada furu dan Juz'iyat* diakses melalui : <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi'in-dan-ijtihad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iyat>.

<https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2011/11/regulasi>.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/regulasi>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id+10961>,

<https://kbbi.web.id/kampanye>

<https://alyasabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syar'iyah-dan-ulil-al-amr-pengertian-dan-cakupan-isi/>,

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>

[https://Repository, Uin-suska.ac.id Bab III Siyasah Dusturiyah](https://Repository.Uin-suska.ac.id/Bab%20III%20Siyasah%20Dusturiyah), diakses melalui situs <https://repository.uin-suska.ac.id>

<https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id+10961>

Tafsir Al-Qur'an Kemenang Online,

<https://tafsirkemenang.blogspot.com/2020/03/qt-taubah-107.html>.

D. Skripsi

Mahja, Abdafi. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK No. 41/PUU-XXI/2022 Tentang Judicial Review Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Oktavia, Tiara Dwi. *Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Putusan MA No. 17/P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar, 2022.

Ramadani, Kiki. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi: Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Sudirman, Ahmad. *Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Peran Dari Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Yurannisa, Ulfa. *Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Putusan MA NO. 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materi Putusan Gubernur Aceh NO.5/2018*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Yunnita, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik*, Skripsi Fakultas Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

E. Undang-Undang

Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu



Lampiran I

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 2252/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Boihaqi Bin Adnan, LC., MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rosdiana
N I M : 190105025
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Perbedaan Interpretasi Penyelenggaraan Pemilu di Kota Banda Aceh


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : ROSDIANA
Tempat/Tanggal Lahir : Lambheu, Aceh Besar, 15 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Email : 190105025@student.ar-raniry.ac.id
No. Telp/Hp : -
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perdamaian, Desa Surien, Kecamatan
Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh.

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 31 Banda Aceh Tahun Lulus: 2013
SMP : SMPN 11 Banda Aceh Tahun Lulus: 2016
SMA : MAN 2 Banda Aceh Tahun Lulus: 2019
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum

Orang Tua/Wali

Ayah : Amiruddin
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Fajriyah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Perdamaian, Desa Surien, Kecamatan
Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh.

Banda Aceh, 15 Januari 2023

ROSDIANA